

Tesis

**Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahāh*
*Mursalah Al-Syatibi***

(Studi Kasus Di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)

Oleh :

Nama : Achmad Nasrulloh

NIM : 19781001



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahāh*

Mursalah Al-Syatibi

(Studi Kasus Di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)

Oleh :

Nama : Achmad Nasrulloh

NIM : 19781001

Pembimbing I

Nama : Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag

NIP: 0702085701

Pembimbing II

Nama : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.Ag

NIP: 197301181998032004



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahah*


Mursalah Al-Syatibi

(Studi Kasus Di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Februari 2022

Penulis



Achmad Nasrulloh
NIM : 19781001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi tesis saudara Achmad Nasrulloh NIM:
19781001 Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Masalah Mursalah Al-Syatibi

(Studi Kasus Di Kua Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 07 Februari 2022


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag

NIP: 0702085701




Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.Ag

NIP: 197301181998032004

Ketua Program Studi

Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag

NIP: 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Jember Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id> Email : pasca@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

**WALI NIKAH ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH AL-SYATIBI (Studi Kasus di KUA
Dan Dan KUA Lowokwaru).**

Telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Mei
2022.

Dewan Penguji.

Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 1959042319860320003

Penguji Utama

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA
NIP. 0702085701

Dospem I/ Penguji

Dr. Hj. Erfanah Zubriah, S.Ag., M.H
NIP. 1973011819980320004

Dospem II/ Penguji

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidurrcni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ¹

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.

¹ HR. Al-Tirmidzi Kitab Nikah No.1102, Abu Dawud, Kitab Nikah No.2083.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah ala kulliy hal, La Hawla Wala Quwata illa billah al Aliyy al 'Azim, dengan rahmat Allah dzat yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam kepada kita semua, terkhusus kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi (Studi Kasus Di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang). Dengan demikian terselesaikan sudah penelitian ini dengan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa juga kita hadiahkan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam, yang membawa kita dari zaman jahiliah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk golongan dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Atas segala bantuan dan curahan pemikiran dari banyak pihak dalam proses penelitian ini, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Kaprodi Pascasarjana Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Wali akademik dan Dosen Pembimbing tesis Penulis.

4. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.Ag selaku Pembimbing II. Ucapan terimakasih kami sampaikan karena selama ini telah membimbing terhadap jalannya akademik penulis, arahan selama di perkuliahan, dan membentuk karakter pejuang bagi penulis.
5. Segenap Dosen Pasca sarjana khususnya prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas jerih payah selama ini.
6. Staff dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bpk. Imam Muttaqin selaku Kepala KUA Dau dan Bpk. H Anas Fauzie selaku kepala KUA Lowokwaru. Ucapan terimakasih karena selama ini telah berkenan memberikan izin sekaligus arahan terhadap jalannya akademik penulis yang berkaitan dengan proses penelitian di lokasi tempat kerja beliau.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah Ach. Nasir dan Ibunda Juhriyah yang selama ini memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan tesis ini segera dan membiayai pendidikan selama ini serta dalam karunia-Nya dimudahkan dalam penulisan tesis ini. Kepada Istriku Tercinta Nur Vina. Kepada Kakak Agus Safaruddin, S.Pd.I, Adik Mukarromah dan adik bungsu Nur Fariyatis Sholihah yang selalu memberikan support dan dukungan kepada kami.

9. Doa dan ucapan terimakasih kepada Buya Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I dan Umi Nailul Chamidah, S.Th.I sekaku pengasuh PP Mambaus Sholihin li Tahfidz Al-Quran Malang *wa murobbi rukhina*, yang telah berkenan menerima penulis menjadi santrinya dan mendidik penulis menjadi muslim berintelektual yang *'alim, sholih, dan kaafi*.
10. Teman-Teman Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2019 Smt Genap, dan umumnya seluruh teman-teman pascasarjana angkatan 2019 smt genap yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perkuliahan dan menemani penulis dalam mencapai cita-cita serta menyelesaikan tesis ini.
11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi Keluarga di bumi Malang, teman-teman Pondok Mambaus Sholihin li Tahfidz Al-Quran Malang.

Dengan demikian Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun tesis ini yang telah selesai, dan semoga segala kemudahan dan keselamatan bagi seluruh pihak yang ada penulis ucapkan banyak terima kasih. Serta peneliti merasakan bahwa penelitian ini belum mencapai kata sempurna dan meminta segala masukan agar dapat diperbaiki sebaik-baiknya. Dengan Rahmat Allah dan kasih sayang-Nya semoga tesis ini dapat menjadi pembelajaran serta penambah wawasan bagi kita semua dan juga bermanfaat dalam bidang perwalian dalam nikah di Indonesia.

Malang, 7 Februari 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dallah buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	=kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	=m
ز	= z	ن	=n
س	= s	و	=w
ش	=sy	ه	=h

ص	=sh	ي	= y
---	-----	---	-----

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinilitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah	14
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. <i>Māṣlahāh Mursalah</i> Al-Syatibi.....	16
B. <i>Māṣlahāh Mursalah</i> Al-Syatibi.....	18
C. <i>Māṣlahāh Mursalah</i> Menurut Al-Ghazali.....	39
D. Wali Nikah Perspektif Hukum Islam	42
E. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang	50
F. Anak Sah Perspektif Undang-Undang	52

G. Anak Sah Perspektif Hukum Islam	54
H. KUA DAU DAN LOWOKWARU.....	58
BAB III.....	64
METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B. Kehadiran Peneliti	66
C. Latar Penelitian	67
D. Data Dan Sumber Data Penelitian	67
E. Pengumpulan Data	69
F. Analisis Data	70
G. Keabsahan Data	73
BAB IV	75
PAPARAN DATA	75
A. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Dau.....	75
B. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru	91
BAB V.....	101
ANALISIS DATA	101
A. Analisa Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Dau dan Lowokwaru Perspektif <i>Māṣlahāh Mursalah</i> Al-Syatibi	101
BAB VI.....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

ABSTRAK

Nasrulloh, Achmad NIM 19781001, 2022. **WALI NIKAH ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *MĀŞLAĤĀĤ MURSALAH AL-SYATIBI* (Studi Kasus Di KUA DAU DAN LOWOKWARU)**, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. Dosen Pembimbing II: Dr.Hj. Erfaniah Zuhriah, M.Ag

Kata Kunci : Wali Nikah, Anak Hasil Di Luar Nikah, *Māşlahāĥ Mursalah*

Pemilihan Kantor Urusan Agama sebagai objek penelitian ini didasari oleh KUA tersebut yang menangani kasus persoalan yang berkaitan dengan kasus penelitian ini yakni wali nikah. Berdasarkan data resmi laporan peristiwa nikah dan rujuk dari KUA Dau Dan Lowokwaru, total terdapat peristiwa wali nikah anak hasil hubungan di luar sebanyak 12 peristiwa dalam periode 2020. Ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KUA tersebut.

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk memaparkan langkah pejabat KUA dalam identifikasi dan menentukan nasab anak terhadap orang tua, 2) Untuk memaparkan langkah Pejabat KUA dalam identifikasi dan menentukan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah, 3) Untuk menjelaskan hasil analisa terhadap langkah dan pandangan pejabat KUA dalam menentukan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah perspektif *Māşlahāĥ Mursalah Al-Syatibi*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer didapatkan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder dan tersier didapatkan dari artikel, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan antara lain yaitu reduksi, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pejabat KUA menggunakan langkah berdialog dalam menentukan dan identifikasi nasab anak dan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah, setelah itu kemudian diberikan pandangan, edukasi dan keputusan yang bersumber dari pedoman Undang-Undang atau Hukum Islam. 2) Langkah dan pandangan pejabat KUA ini sudah memenuhi prinsip *Māşlahāĥ Mursalah al-syatibi* yakni *Hifẓ al-Din* dengan menunjuk wali bagi hakim baginya untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga jiwa yang termasuk dalam *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-Nasl* dengan menunjuk wali hakim menjadikan pernikahannya sah dan menjaga keabsahan status keturunannya, *Hifẓ al-Aql* dengan menunjuk wali hakim, maka dapat menjaga akal sehat dari tersebut di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan juga, dan *Hifẓ al-Mal* dengan menunjuk wali hakim menjadikan persoalan dalam hal materi menjadi jelas dan tidak samar dalam segi hukum. Tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas. Dan persoalan tersebut masuk dalam kategori *al-đaruri*.

ABSTRACT

Nasrulloh, Achmad NIM 19781001, 2022. **MARRIAGE GUARDIANS OF RELATIONSHIP OUT OF MARRIAGE PERSPECTIVE MĀŞLAHĀH MURSALAH AL-SYATIBI (Case Study at KUA DAU AND LOWOKWARU)**, Thesis. Islamic Family Law Study, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. Supervisor II: Dr.Hj. Erfaniah Zuhriah, M.Ag

Keywords: *Marriage Guardian, Out-of-Marriage Child, Māşlahāh Mursalah*

The selection of the Office of Religious Affairs as the object of this research is based on the KUA who handles cases related to this research case, namely the marriage guardian. Based on official data on reports of marriage and reconciliation events from KUA Dau Dan Lowokwaru, there were a total of 12 incidents of child marriage guardians resulting from extramarital relationships in the 2020 period. This is what made the authors interested in conducting research at the KUA.

The purposes of this study include: 1) To describe the steps of KUA officials in identifying and determining the lineage of children to their parents, 2) To describe the steps of KUA officials in identifying and determining marriage guardians for children resulting from extramarital relationships, 3) To explain the results of the analysis. on the steps and views of KUA officials in determining the marriage guardian of children resulting from relationships outside of marriage from the perspective of Māşlahāh Mursalah Al-Syatibi.

This type of research is an empirical research that uses descriptive analysis with a qualitative approach. The data sources used in this study are divided into 3 data sources, namely primary, secondary and tertiary. Primary data sources were obtained by data collection methods consisting of observation, interviews and documentation, while secondary and tertiary data sources were obtained from articles, journals, previous theses, Marriage Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law and books. books and books related to research. Data processing methods used include reduction, classification, verification, analysis and conclusion.

The results showed that 1) KUA officials used dialogue steps in determining and identifying the lineage of children and marriage guardians of children resulting from extramarital relations, after which they were then given views, education and decisions sourced from the guidelines of the Act or Islamic Law. 2) The steps and views of this KUA official have fulfilled the principle of *Māşlahāh Mursalah* al-syatibi, namely Hifz al-Din by appointing a guardian for judges for him to maintain his religion while protecting the soul that is included in Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl by appointing a judge guardian to make the marriage is legal and maintains the validity of the status of his descendants, Hifz al-Aql by appointing a guardian judge, it can maintain common sense from it in the future and does not cause problems as well, and Hifz al-Mal by appointing a guardian judge makes the problem in terms of material clear and not obscure from a legal point of view. Does not conflict with the arguments of the Qur'an, Hadith, Ijma and Qiyas. And the problem is included in the category of al-đaruri.

ملخص

نصر الله ، أحمد نيم 19781001 ، 2022. زواج الأطفال من منظور الزواج مصالحة مرسل الصياطي (دراسة حالة في كوا داو ولوكوارو ، أطروحة. برنامج الدراسة أحوال الصياخسية ، الدراسات العليا بجامعة مولانا ، مالك إبراهيم الاستشاري : الأستاذ الدكتور قصوي صيبان ، الأستاذ المساعد المحاضر الثاني: د. الحاج عرفانية زهرية ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: ولي الأمر ، المولود خارج الزواج ، مصلحة مرسل

يعتمد اختيار مكتب الشؤون الدينية كموضوع لهذا البحث على كوا الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الحالة البحثية ، أي وصي الزواج. استناداً إلى البيانات الرسمية المتعلقة بتقارير أحداث الزواج والمصالحة من KUA Dau Dan Lowokwaru ، كان هناك ما مجموعه 12 حادثة لأولياء زواج الأطفال نتيجة العلاقات خارج نطاق الزواج في فترة 2020. وهذا ما جعل المؤلفين مهتمين بإجراء بحث في KUA

تتضمن أغراض هذه الدراسة ما يلي: (1) لوصف خطوات مسؤولي KUA في تحديد وتحديد نسب الأطفال إلى والديهم ، (2) لوصف خطوات مسؤولي KUA في تحديد وتحديد أولياء أمور الزواج للأطفال الناتجة عن العلاقات خارج نطاق الزواج ، (3) شرح نتائج التحليل حول خطوات وآراء المسؤولين في جامعة الكويت في تحديد ولي زواج الأبناء الناتج عن علاقات خارج الزواج من وجهة نظر مصلحة مرسل الصياطي.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي يستخدم التحليل الوصفي بمنهج نوعي. تنقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى 3 مصادر بيانات ، وهي المصادر الأولية والثانوية والثالثية. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من خلال طرق جمع البيانات التي تتكون من الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، بينما تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية والثالثية من المقالات والمجلات والأطروحات السابقة وقانون الزواج رقم 1 لعام 1974 ومجموعة الشريعة الإسلامية والكتب والكتب والأطروحات. الكتب المتعلقة بالبحث. تشمل طرق معالجة البيانات المستخدمة الاختزال والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وأظهرت النتائج أن (1) استخدم مسئولو كوا خطوات الحوار في تحديد وتحديد نسب الأبناء وأولياء الزواج على الأطفال الناتجة عن العلاقات خارج نطاق الزواج ، وبعد ذلك يتم إطلاعهم على الآراء والتعليم والقرارات المستمدة من ضوابط القانون أو الشريعة الإسلامية. (2) تحققت خطوات وآراء هذا المسؤول الكوع مبدأ المصلحة المرسل الصياطي ، أي حفظ الدين ، بتعيين وصي للقضاة للحفاظ على دينه مع الحفاظ على النفس التي تشملها حفظ النفس. حفظ النصل من خلال تعيين قاضي وصي لجعل الزواج شرعياً ويحافظ على صحة مكانة ذريته ، حفظ العقل بتعيين قاضي ولي الأمر ، يمكن أن يحافظ على المنطق منه في المستقبل ولا لا. كما أن حفظ المال بتعيين قاضي ولي الأمر يجعل المشكلة من الناحية المادية واضحة وليست غامضة من الناحية القانونية. لا يتعارض مع حجج القرآن والحديث والإجماع والقياس. والمشكلة تدخل في فئة الضروري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebuah keabsahan pernikahan memiliki dampak pengaruh yang sangat penting dan berkaitan erat dengan status anak dalam Islam ataupun Norma hukum. Pernikahan yang sah memberikan kepastian bagi status anak secara jelas, sebaliknya pernikahan yang tidak sah memberikan dampak negatif bagi status anak baik dalam konteks islam maupun negara. Betapa sakralnya syari'at Islam dapat mengubah situasi hukum yang asal tidak boleh menjadi halal dengan sebuah syarat yang sakral pula yakni dengan sebuah pernikahan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita yang asalnya tidak diperbolehkan, lantaran sebuah pernikahan menjadi halal. Ironisnya ketika terjadi sebuah peristiwa yang menghasilkan anak dari luar hubungan pernikahan yang mayoritas masyarakat menganggapnya sebagai anak hasil "*kumpul kebo*" atau anak hasil hubungan gelap dan lain sebagainya, justru masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami terkait dampak negatif ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Padahal dalam hal ini anak tidak memiliki kesalahan apapun dan bahkan dianggap seola-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh keluarga maupun masyarakat. Kemudian anak disini menjadi korban dari kesalahan dari kedua orang tuanya yang melakukan hubungan dari luar nikah yang sah.

Berdasarkan data Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa, secara prosentase

menyentuh angka 86,88 % masyarakat Indonesia yang beragama Islam, otomatis mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sejatinya, jika dilihat dari segi jumlah mayoritas penduduk di negara ini, berhak dikatakan sebagai Negara Islam, namun tidak demikian karena negara ini berpedoman pada NKRI, sehingga negara ini bukan negara Islam, akan tetapi sebagai negara hukum. Kemudian dalam konteks hukum dalam persoalan pernikahan, kewarisan, kewalian, perwakafan, Indonesia menggunakan pedoman UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Dewasa ini, muncul persoalan di kalangan masyarakat yang dianggap masih membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, utamanya bagi pejabat yang berwenang menangani dalam persoalan status wali nikah anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya Setiap anak yang lahir dipastikan dalam posisi fitrah tanpa dosa dan salah baik hasil dalam perkawinan yang sah ataupun tidak sah. Tidak ada satupun anak yang lahir kendati dari hasil zina kedua orang tuanya yang menanggung dosa kedua orang tuanya. Zina adalah kejahatan yang paling besar, yang disebutkan sebagai salah satu dosa terbesar oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah dosa besar yang kesepuluh².

Sesungguhnya anak adalah menjadi penerus generasi bagi kedua orang tuanya, harapan bagi mereka serta menjadi lambang penerus dan pejuang bagi kesuksesan kedua orang tuanya³. Tak kalah penting lagi untuk diketahui, bahwa di zaman ini sudah banyak kejadian hubungan tercela yang mengandung unsur kemaksiatan bahkan menjurus pada jurang perzinaan bagi

² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 125.

³ Subroto, *Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapakny*, *Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Kodifikasia* Vol 6 No.1 Tahun 2012, 118.

kedua pasangan sejoli⁴. Maka sangat penting sebuah kepastian hubungan pernikahan yang sah bagi kedua pasangan baik dalam konteks Islam maupun Negara.

Status nasab antara anak dan ayah merupakan sebuah syarat agar dapat diketahui terhadap persoalan kewarisan dan perwalian bagi anak tersebut. Pada hakikatnya anak adalah hasil dari sperma laki-laki yang membuahi sel telur wanita, secara otomatis seorang ayah yang memberikan sperma tadi harus menjadi ayah dari anak tersebut. Namun tidak semudah itu, Islam telah mengatur dalam persoalan tersebut. Bahwasanya anak yang sah dan memiliki hubungan nasab yang jelas kepada ayahnya, itu anak yang dihasilkan dari hubungan pernikahan yang sah pula. Dan jika anak itu dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan yang sah, otomatis anak tersebut tidak memiliki nasab bagi ayahnya namun hanya pada ibunya⁵. Dalam konteks Islam mempunyai Hikmah *Tasyri'* bagi pernikahan yang sah antara lain agar memelihara status nasab yang jelas dan baik, menghindarkan dari penyakit dan membina bahtera rumah tangga sakinah. Ini telah di sebutkan dalam firman Allah Swt Q.S Al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁴ Tri Kartika N.W, Emmi Rahmiwita N, Irda Pratiwi, *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2 Tahun 2020, 210.

⁵ Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No.2 Tahun 2016.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁶.

Oleh karena itu Islam telah mengatur secara tegas dalam hal ini serta memberikan sanksi berat bagi pelaku hubungan di luar nikah. Karena hubungan di luar nikah membawa dampak buruk bagi nasab keturunan seorang anak. Sehingga saat anak lahir di dunia, otomatis tidak jelas nasab dan siapa ayahnya yang sebenarnya.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, sesungguhnya perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan galiza* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah⁷.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 1 ayat 2, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berstatus pasangan suami istri bertujuan untuk membangun rumah tangga bersama, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa⁸.

Lembaga perkawinan yang menangani persoalan ini, yakni Pejabat KUA dan para jajaranya sangat sering menghadapi tantangan yang semacam ini. Khususnya yang berkaitan dengan sosial di tengah masyarakat selalu memandang eksistensi kinerja dari pejabat tersebut. Ironisnya justru banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap kinerja para

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: CV. Darus Sunah).

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana ,2004), 43.

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, 42.

pejabat KUA (Kantor Urusan Agama). Yang paling pelik adalah persoalan wanita yang mengalami hamil di luar nikah, lebih lanjut bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti di situ saja, namun sampai pada hal perwalian dan juga kewarisan bagi si anak tersebut. Justru adanya Pejabat KUA ini menjadi bentuk bukti kepedulian negara terhadap nasib anak, yang menjadi penerus generasi bangsa, sehingga telah diatur didalam Undang-Undang dan didukung dengan syari'at Islam yang menambah kekuatan hukum dalam mengatur persoalan tersebut.

Namun permasalahanya di dalam bunyi salah satu pasal dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni pasal 99 KHI yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut⁹.

Melihat bunyi pasal diatas, menarik sekali untuk diperhatikan dengan kajian yang mendalam. Bahwa pasal diatas, justru dikhawatirkan akan menimbulkan pikiran janggal di benak fikiran masyarakat dalam persoalan ini. Mengenai anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, baik hamil di dalam nikah atau diluar nikah. Jika dipandang dengan kaca mata sederhana, seakan pasal ini menjadi suatu hal yang longgar bagi para pelaku zina, disebabkan adanya penyebutan anak sah ini dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Karena tidak adanya limitasi kalimat dalam bunyi pasal 99 KHI secara tegas, sangat memungkinkan menjadi dilematis di benak fikiran masyarakat, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

⁹ Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktik di lapangan, setiap lembaga peradilan agama khususnya bagi pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) menyikapi persoalan diatas dengan varian pandangan dan sikap yang berbeda-beda. Diantaranya dengan sikap yang tegas sesuai dengan bunyi pasal 99 KHI tersebut, ada pula yang menyikapi dengan ijtihad penghulu secara pribadi yang menyesuaikan dengan kondisi objeknya namun tetap tidak keluar dari koridor norma hukum baik normatif maupun Islam. Lebih lanjut dalam persoalan yang menyangkut status anak hasil luar nikah adalah bagaimana status nasab si anak tersebut, bagaimana status perwalian si anak tersebut, bagaimana status hak kewarisan anak tersebut. Dalam Islam telah di jelaskan dengan detail, bahwa anak yang mendapatkan hak waris adalah anak yang memiliki nasab yang jelas antara anak dan ayahnya (orang tua) melalui hubungan nikah yang sah.

Menurut KHI terkait nasab anak juga tidak dijelaskan secara detail, dalam pasal 99 KHI diatas yang telah disebutkan hanya sebatas dengan sebutan kata anak sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, telah diketahui bahwa pasal tersebut mengandung unsur penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian dalam pasal 102 KHI tidak menyebutkan secara rinci tentang batas minimal usia bayi dalam kandungan yang seharusnya menjadi dasar sah atau tidak sahnya status anak yan dilahirkan oleh si istri tersebut. Bunyi pasal 102 KHI adalah:

1. Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan

anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama.

2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Melihat bunyi pasal diatas, tidak ada penyebutan terkait usia kandungan bayi dalam rahim setelah pernikahan. Justru kata batasan 180 hari dan 360 hari tersebut itu tidak mengarah kesana sama sekali. Namun sebagai batas pengajuan gugatan bagi istri ke pengadilan Agama. Maka melihat kedua pasal diatas, khususnya pasal 99 KHI, tidak menyebutkan secara detail yang mengakibatkan pemahaman bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dari dalam atau akibat perkawinan yang sah, baik perkawinan untuk menutup aib, perkawinan darurat, sehingga tanpa mempertimbangkan tenggang waktu usia kandungan bayi dalam rahim istri setelah perkawinan yang sah. Ini mengarah pada implikasi bahwa bahwa anak yang hakikatnya adalah hasil zina, namun secara formal sebagai anak yang sah¹⁰.

Kemudian tidak berhenti dalam persoalan diatas, namun yang sedang dihadapi oleh pejabat yang menangani persoalan tersebut, pejabat KUA khususnya masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi terkait status anak. Karena wali nikah juga berkaitan dengan status anak sah, maka status anak tersebut harus dipastikan dengan bukti-bukti bahwa anak tersebut memang dilahirkan secara sah baik dalam hukum Islam dan Negara. Dalam Pasal 27 ayat 1 tentang pencatatan kelahiran disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Justru

¹⁰ Prof. Dr. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 182.

dalam praktik di lapangan bermunculan hal yang sulit untuk dihadapi oleh pejabat KUA yang menangani persoalan ini. Sebab dikarenakan banyak kejadian pencatatan akta kelahiran ini sengaja di atasnamakan dengan selain dari orang tua yang melahirkannya, sebaliknya diatasnamakan kepada orang lain seperti kerabat dan lain sebagainya. Penulis mendapatkan laporan tersebut dari pihak yang bersangkutan secara langsung, maka ini menjadi peristiwa yang menarik untuk dikaji secara mendalam dalam penulisan penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas terkait persoalan status anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa varian pandangan setiap pejabat yang berwenang dalam memberikan putusan terhadap persoalan terkait. Oleh sebab itu untuk menjawab segala persoalan diatas yang masih menjadi sesuatu yang sudah tidak sedikit terjadi di masyarakat. Penulis tertarik untuk mengkaji dengan menganalisa dalam persoalan, bagaimana prosedur dan kewenangan pejabat KUA dalam mengetahui serta mengidentifikasi untuk menentukan status anak hasil hubungan di luar nikah dan menganalisa status wali anak hasil hubungan di luar nikah serta pandangan pejabat yang berwenang terhadap persoalan terkait dengan analisis Perspektif *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi, sehingga diharapkan menjadi penambah pengetahuan serta solusi yang benar sesuai dengan kaidah hukum baik Islam maupun norma hukum Negara.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pejabat Kantor Urusan Agama Mengidentifikasi dan Menentukan Status Nasab Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah?

2. Bagaimana Pejabat KUA Mengidentifikasi dan Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah?
3. Bagaimana Pandangan Pejabat KUA terhadap Wali nikah Anak Hasil di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahāh Mursalāh* Al-Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Cara Pejabat Kantor Urusan Agama Mengidentifikasi dan Menentukan Status Nasab Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah.
2. Untuk Menganalisis Pejabat Kantor Urusan Agama Mengidentifikasi dan Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah.
3. Untuk Menganalisis Pandangan Pejabat Kantor Urusan Agama terhadap wali nikah Anak Hasil di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahāh Mursalāh* Al-Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, adanya sebuah penelitian ini diharapkan dapat menemukan sebuah pandangan hukum Islam dan normatif terhadap perkara persoalan status anak sah. Dan sekaligus berupaya mendapatkan hasil analisa terhadap pandangan pejabat KUA atau yang berwenang dalam menangani persoalan tersebut dalam hukum Islam dan positif terhadap ketahanan keluarga tersebut Perspektif *Māṣlahāh Mursalāh* Al-Syatibi.
2. Manfaat Praktis, Sebagai Upaya dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara luas tentang pemahaman dalam isi kandungan pasal 99 KHI, dapat menghindarkan masyarakat khususnya

bagi generasi muda dari peristiwa hami di luar nikah, penanaman moral agama sejak dini agar tidak terjemus dalam jurang perzinaan serta mengetahui macam-macam pandangan dari setiap pejabat yang berwenang menangani persoalan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah perspektif *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinilitas Penelitian

Pemaparan mengenai penjelasan tentang penelitian terdahulu dan orisinilitas penelitian adalah sebagai bentuk pembuktian dalam melakukan penelitian ini bisa dipastikan kalau ini adalah penelitian yang orisinal (belum dilakukan sebelumnya). Sehingga hal ini perlu untuk dijelaskan lebih lanjut.

Adapun dalam penelitian kali ini membahas tentang “Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Dau dan Lowokwaru)”. Berdasarkan judul penelitian tersebut, terdapat beberapa pengelompokan dari penelitian yang mirip dari pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai “Wali nikah Anak hasil hubungan di Luar Nikah”, terdapat beberapa penelitian yang membahas wali anak hasil di luar nikah, namun terdapat kesamaan serta mempunyai fokus dan arah kajian yang berbeda. Seperti penelitiann yang ditulis oleh Khalimatus Sa’adah yang mengangkat judul penelitian “Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil: perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta”. Dalam sisi kesamaan penelitian ini adalah mengangkat tema wali anak hasil di luar nikah, meskipun secara istilah penelitian tersebut menggunakan istilah anak hasil kawin hamil. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenis

penelitiannya adalah field research. Adapun perbedaannya terletak pada objek tempat lokasi penelitian dan penelitian tersebut hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang saja tanpa dengan analisis teori apapun¹¹.

2. Penelitian mengenai penentuan wali nikah anak hasil di luar nikah. Penelitian yang ditulis oleh Ma'muroh ini membahas tentang penentuan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Dalam sisi kesamaannya adalah sama-sama fokus pada penentuan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif analisis. Jenis penelitian ini juga field research. Adapun perbedaannya terletak pada objek lokasi penelitiannya dan hanya fokus pada konteks Undang-Undang dan Hukum Islam, namun tanpa disertai dengan analisis teori apapun¹².
3. Penelitian mengenai "Persepsi masyarakat terhadap penentuan wali nikah bagi anak hasil zina: Studi kasus di Kecamatan sukadana lampung timur" yang ditulis oleh Ferly eko darmawan ini membahas tentang pendapat atau pandangan masyarakat terhadap penentuan wali nikah bagi anak hasil zina. Dalam sisi kesamaannya adalah sama-sama mengkaji terjait penentuan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah, namun penelitian tersebut menggunakan istilah anak hasil zina. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini field research yakni kajian lapangan dengan terjun langsung di lokasi penelitian. Adapun perbedaannya adalah fokus

¹¹ Khalimatus Sa'adah, *Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil: perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta*, Tesis Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2017.

¹² Ma'muroh, *Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah: Studi kasus di KUA kec. Susukan Kab.Banjarnegara*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Purwokerto, 2017.

objek penelitian ini pada pandangan masyarakat terhadap penentuan wali nikah dan tanpa disertai analisis teori apapun¹³.

4. Penelitian mengenai “Status perwalian anak zina dalam pernikahan: analisis menurut KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditulis oleh Harry kurniawan ini membahas tentang status wali nikah anak zina yang berdasarkan atas Undang-Undang dan KHI. Dalam sisi kesamaanya adalah keduanya sama-sama fokus pada pembahasan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaanya penelitian ini berjenis library research, kemudian penelitian ini hanya fokus pada Undang-undang saja serta tanpa adanya analisi teori apapun¹⁴.
5. Penelitian mengenai “Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat” yang ditulis oleh Wahyuningsih ini membahas tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan kurang dari masa enam bulan pernikahan. Dalam sisi kesamaanya adalah penelitian ini fokus pada penentuan wali nikah bagi anak yang besar kemungkinan berasal dari hubungan di luar nikah. Jenis penelitian ini field research serta menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Adapun perbedaanya

¹³ Ferly Eko Darmawan, *Persepsi masyarakat terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina: Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur*, Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Lampung 2019.

¹⁴ Harry Kurniawan, *Status Perwalian Anak Zina dalam Pernikahan*, Jurnal Al-Mursalah Vol.2 No.2 Juli 2016.

adalah objek lokasi penelitian, dan berbeda dalam teori yang digunakan dalam analisa pada pokok permasalahan tersebut¹⁵.

Tabel 1 Orisinilitas Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Khalimatus Sa'adah	Membahas Penentuan wali Nikah bagi anak hasil hubungan diluar nikah. Jenis penelitian field research, pendekatan Kualitatif deskriptif.	Objek lokasi penelitian dan hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang. Tanpa analisis dengan teori apapun.	Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, Pandangan Pejabat Lembaga Peradilan Agama khususnya Pejabat KUA Perspektif <i>Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi</i>
2	Ma'muroh	Membahas Penentuan wali Nikah bagi anak hasil hubungan diluar nikah. Jenis penelitian field research, pendekatan Kualitatif deskriptif.	Objek lokasi penelitian dan hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang. Tanpa analisis dengan teori apapun.	Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, Pandangan Pejabat Lembaga Peradilan Agama khususnya Pejabat KUA Perspektif <i>Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi</i>
3	Ferly Eko Darmawan	Membahas Penentuan wali Nikah bagi anak hasil hubungan diluar nikah. Jenis penelitian field research, pendekatan Kualitatif deskriptif.	Objek lokasi penelitian dan hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang. Tanpa analisis dengan teori apapun.	Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, Pandangan Pejabat Lembaga Peradilan Agama khususnya Pejabat KUA Perspektif <i>Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi</i>
4	Harry Kurniawan	Membahas Status Perwalian anak hasil zina.	Objek lokasi penelitian dan hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang. Dan tanpa adanya analisis teori apapun.	Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, Pandangan Pejabat Lembaga Peradilan Agama khususnya Pejabat KUA Perspektif <i>Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi</i>

¹⁵ Wahyuningsih, *Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat*, Skripsi prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta 2020.

5	Wahyuningsih	Membahas Penentuan wali Nikah bagi anak hasil hubungan diluar nikah. Jenis penelitian field research, pendekatan Kualitatif deskriptif.	Objek lokasi penelitian dan hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang. menggunakan analisis teori yang berbeda.	Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, Pandangan Pejabat Lembaga Peradilan Agama khususnya Pejabat KUA Perspektif <i>Māṣlahāh Mursalah</i> Al-Syatibi
---	--------------	---	---	--

Dari pemaparan tabel diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa beberapa penelitian diatas membahas tentang penentuan wali anak di luar nikah, namun dengan arah kajian yang berbeda. Secara keseluruhan dari beberapa penelitian diatas hanya terfokus pada KHI dan Undang-undang atau hukum Islam saja dengan tanpa analisi teori apapun. Namun dalam analisa penulis terhadap penelitian ini, penulis berbagai pandangan pejabat lembaga Peradilan Agama khususnya dari pejabat KUA yang berwenang dalam menangani persoalan ini Perspektif *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi, serta menganalisa isi kandungan pasal KHI.

F. Definisi Istilah

Untuk memberikan penelitian sebuah pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan ini, maka penulis berusaha untuk menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pasal adalah bagian dari bab, artikel didalam Undang-Undang.
2. Status adalah suatu keadaan, kondisi yang menjadi bentuk turunan dari kata stare yang bermakna menempatkan atau keberadaan.

3. Kedudukan adalah status seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta mendapatkan hak-hak kewajibannya.
4. Anak adalah anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil, yang belum menacapu masa pubertas. Bisa diartikan pula sebagai tunas, potensi atau generasi sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa.
5. Luar Nikah adalah seorang anak yang lahir dari pasangan laki-laki dan wanita dengan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara Agama maupun Undang-Undang.
6. *Māṣlahāh Mursalah* adalah Gabungan dua kata yang memiliki arti masing-masing sebelum menjadi satu kata yang mempunyai arti yang sesungguhnya. Kata *Māṣlahāh* memiliki makna kegunaan, kebaikan dan kepentingan. Sedangkan *Mursalah* adalah lepas atau bebas, yang dimaksudkan disini adalah terlepas dari keterangan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Jika digabungkan dua kata diatas, maka mempunyai pengertian sebagai dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalil secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi

1. Biografi dan Riwayat Pendidikan Al-Syatibi

Nama Lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Al-Garniti Al-Syatibi yang lebih familiar dengan sebutan nama Imam Al-Syatibi. Beliau Ulama' Ahli Uṣul Fiqh dan *lugoh 'arobiyyah* yang menganut aliran mazhab Maliki. Beliau dilahirkan di kalangan Suku Arab Lahkimi¹⁶, namun sampai saat ini sejarah mencatatkan belum ada kepastian terkait tanggal kelahiran dan latar belakang keluarga beliau secara pasti.

Nama familiar "Al-Syatibi", diambil dari nama daerah asal keluarga beliau yang bernama Syatibah (Xativa atau Jativa di Spanyol Timur). Meskipun nama beliau disandarkan pada asal daerah keluarganya di Syatibah atau Xativa Spanyol, muncul dugaan bahwa beliau tidak lahir di daerah tersebut disebabkan pada tahun 645 H atau 1247 M daerah tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Kristen, sejak saat itu para kaum Islam telah diusir dari daerah kekuasaan Kristen. Pada saat itu, sejarah mengatakan bahwa keluarga Al-Syatibi sudah berpindah kependudukan di daerah Granada Spanyol, dan dapat dipastikan bahwa Al-Syatibi lahir di saat pada periode kepemimpinan Yusuf Abu Al-Hajjaj pada tahun 1333 H-1335 H.

Kehidupan Al-Syatibi di Granada menjadi pribadi yang berlabel akademis, banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luas dan menjalani masa-masa yang juga produktif. Diantaranya karya yang telah ditulis oleh beliau adalah Kitab *Al-Muwaffaqat Fi Uṣul Al-Syari'ah, Al-I'tisām*

¹⁶ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 109.

yang menjadi karya paling sering dijadikan bahan rujukan di bidang akademik keislaman atau syari'ah¹⁷. Berbeda dengan data kelahiran beliau yang masih belum terlacak dengan pasti oleh sejarah, namun sejarah mencatat tentang kepastian tanggal meninggalnya beliau yakni pada hari senin tanggal Sya'ban tahunn 790 H, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1388 M.

2. Karya-Karya Al-Syatibi

Al-Syatibi telah menulis beberapa karya yang berbentuk kitab sekitar 8 kitab.. Dari berbagai karya yang telah dihasilkan oleh beliau, semuanya sangat bernuansa keilmuan dan religius Islam. Subtansi yang dalam, dengan diimbangi dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, membuat beberapa karya beliau ini sangat digemari dan mudah ambil intisari pemahamannya. Diantara karya-karya beliau, sebagai berikut:

- a. Kitab *Al-Muwaffaqat* (nama asalnya *Al-Ta'rif bi Asrar Al-Taklif*)
- b. Kitab *Al-I'tisam*
- c. Kitab *Al-Majalis*
- d. *Syarah al-Khulashah*
- e. *'Unwan Al-Ittifaq Fi 'Ilm Al-Isytiqaq*
- f. *Uşul An-Nahwu*
- g. *Al-Ifadat wa Al-Insyadat*
- h. *Fatawa Al-Syatibi*

Dan masih banyak lagi karya-karya yang telah beliau tulis, ketika dilihat dari beberapa karya diatas, semuanya rata-rata bernuansa dalam disiplin ilmu fiqih. Dipandang dari beberapa karya diatas, juga menampakkan bahwa Al-Syatibi telah menguasai beberapa ilmu terapan seperti ilmu bahasa Arab,

¹⁷ Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, ter. Yudian W. Asmin, 1700.

akidah hingga ilmu fiqih. Ini memunculkan indikasi bahwa Al-Syatibi adalah Ulama' yang mempunyai kapasitas yang *compatible* dengan kebutuhan di zaman saat itu hingga masih relevan sampai saat ini. Itu membuat penulis juga tertarik mengupas dalam dari karya beliau yang bernuansa fiqhiyyah dan lain sebagainya¹⁸.

B. *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi

1. Definisi

Dalam segi bahasa (etimologi), kata *Māṣlahāh* berasal dari kata bahasa arab مصلحة atau kalimat fiil (verb) صلح yang bermakna baik¹⁹. Kata *Māṣlahāh* memiliki bentuk lafadz yang sama dengan kata manfa'at, baik ditinjau dari bentuk lafadz atau wazanya yakni berbentuk kalimat mashdar (adverb) yang sama maknanya dengan kalimat as-shalah, sebagaimana kata al-manfa'at yang sama dengan kata *al-naḥ'u*²⁰. Kata *Māṣlahāh* merupakan serapan dari kata maslahat dalam bahasa Indonesia sebagaimana kata faedah dan manfaat. Maka dengan ini, kata *Māṣlahāh* bisa didefinisikan semakna dengan kata *al- ṣalah* (صلح) yakni suatu hal yang lepas dari kerusakan atau hal yang penuh dengan kebaikan²¹. Menurut Ibn Mandzur, kata *Māṣlahāh* dalam kata bahasa Arab, ini dianggap sama dengan kata *al- ṣalah* (صلح) yang berasal dari bentuk mufrad dari *maṣalih* (مصالح). Dengan ini, setiap hal yang mengandung sesuatu kebaikan (manfaat) dengan cara menolak sesuatu yang tidak baik (merugikan) dan menarik sesuatu yang menguntungkan (kebaikan) ini juga dapat

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Prespektif Pemikiran Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwaffaqat*, Yudisia Vol:5, No.1 Juni tahun 2014, 51-52.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

²⁰ A'yunina Mahanani, *Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Prespektif Māṣlahāh Al-Mursalah*, 84. Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.

²¹ Abu Yasid Adnan Quthni, *Implementasi Māṣlahāh Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019, 4. Rahmad Syafi'I, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

disebutkan sebagai *māṣlahāh*²². Sedangkan kata *mursalāh* memiliki arti terlepas atau bebas yang dimaksud tidak terikat oleh syari'at agama baik dari Al-Qur'an dan hadist yang memperbolehkan atau melarangnya²³. Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, Nampak bisa diambil sebuah pemahaman bahwa *Māṣlahāh* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai segala sesuatu yang mengandung hal kebaikan universal dan menolak segala keburukan.

Secara terminologi syara', kata *Māṣlahāh* memiliki makna suatu hal yang baik secara pandangan akal sehat yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia yang selaras dengan syara' dalam penetapan hukum²⁴. Menurut Al-Syatibi didalam kitab *Muwaffaqat*, beliau menyebutkan definisi *Māṣlahāh Mursalāh* adalah penemuan kasus baru yang tidak terdapat dalil yang nash tertentu yang menyinggungnya dan didalamnya mengandung sebuah kemaslahatan, namun hal tersebut menyimpan kemaslahatan yang sesuai (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Kesesuaian dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang independen yang mengarah pada *Māṣlahāh* tersebut, namun kumpulan dalil tersebut mampu memberikan faedah secara pasti (*qaṭ'i*). Apabila dalil *qaṭ'i* tersebut mengandung makna *kulliy*, maka dipastikan dalil *kulliy* tersebut berkekuatan setara dengan satu dalil tertentu²⁵.

Jika Melihat definisi diatas, maka yang paling pokok dalam penggunaan dalil *Māṣlahāh Mursalāh* merupakan keselarasan (*mula'im, al-*

²² A. Malthuf Siroj, *Kontroversi Māṣlahāh Prespektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali*, Jurnal At-Turas Vol.2 No.1 Januari-Juni 2015, 5.

²³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid III*, (Jakarta: Kencana, 2011), 347.

²⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 16.

munasib) antara kemaslahatan yang terdapat pada suatu kasus baru dan konsep *maqāṣid syari'ah* yang ditunjukkan secara pribadi oleh nash. Dalam bukunya *Al-I'tiṣam*, Al-Syatibi menaruh pandangan mengenai kedudukan *Māṣlahāh* yang dikandung pada suatu kasus baru dicermati menurut kesesuaian yang mungkin bisa dijadikan menjadi dasar pertimbangan pada penetapan aturan. Dilihat menurut sisi ini, *Māṣlahāh* yang munasib ini dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, *Māṣlahāh* yang dikandung tadi bisa diterima eksistensinya karena didasarkan dalam tendensi dan keselarasannya dengan dalil syari'at. Para ulama membenarkan *Māṣlahāh* misalnya ini. Dengan istilah lain, *Māṣlahāh* kategori pertama ini diterima lantaran penunjukannya didasarkan dalam dalil syara'. Contoh menurut *Māṣlahāh* ini merupakan aturan qishas buat menjaga keselamatan jiwa dan raga insan. Kedua, *Māṣlahāh* yang dikandung dalam kasus baru tadi didasarkan dalam pemikiran subjektif insan namun ditolak sang syara'. Ditolaknya *Māṣlahāh* ini lantaran *Māṣlahāh* yang ditemukan bertentangan menggunakan nash. *Māṣlahāh* misalnya ini didorong murni atas nama hawa nafsu sebagai akibatnya eksistensinya juga bisa dijadikan pertimbangan pada penetapan aturan. Ketiga, *Māṣlahāh* yang ditemukan pada suatu kasus baru yang tidak ditunjuk dengan dalil khusus atau dalil secara umum, namun tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya.

Menurut al-Syatibi, terkait *Māṣlahāh* mempunyai 2 kemungkinan yakni: pertama, terdapat nash yang menunjukkan pada keselarasan penggunaan *Māṣlahāh* yang dikandung oleh kasus baru tersebut. Kedua, *Māṣlahāh* yang sejalan menggunakan syari'at secara global, bukan menggunakan dalil khusus. Model kedua ini biasa dianggap menggunakan *Māṣlahāh Mursalah*. Dengan istilah lain, setiap *Māṣlahāh* menurut suatu tindakan atau perbuatan yang

kemaslahatannya juga telah dijelaskan oleh nash tertentu, namun selaras dengan tindakan syara' secara global, maka *Māṣlahāh* bisa dijadikan sebagai akibat dia dalam penggunaan teknik penetapan syari'at. Berbeda dengan *Māṣlahāh Mursalah* menurut Imam Ghazali, bahwa menurut beliau, *Māṣlahāh Mursalah* bisa dijalankan dengan 5 syarat, yakni *Māṣlahāh* harus sejalan dengan syara', *Māṣlahāh* tidak bertentangan dengan nash, *Māṣlahāh* bersifat rasional, *Māṣlahāh* tidak ditunjukkan dengan dalil yang membenarkan atau membatakannya dan dalam ruang lingkup hal yang bersifat muamalah. Dalam hal ini, Imam Ghazali memberikan beberapa syarat yang lebih spesifik dari pada *Māṣlahāh* yang diangkat oleh Al-Syatibi²⁶.

Al-Syatibi pada kitab *Al-I'tiṣam* menaruh sepuluh model perkara yang menjadikan *Māṣlahāh Mursalah* dijadikan sebagai model penetapan hukum. Taufiq Yûsuf al-Wa'i memberikan pandangannya, bahwa penemuan *Māṣlahāh* dalam kasus baru tersebut wajib bertendensi dalam suatu kepastian menurut dalil-dalil syara' mengenai keselarasannya. Dalil aturan tidak wajib berdiri sendiri namun sanggup digabungkan menggunakan dalil lain. Dalam pandangan Taufiq Yusuf al-Wa'i, al-Syatibi sang beberapa kalangan dianggap menjadi pembela Mâlik menggunakan kedudukan *Māṣlahāh Mursalah* sebagai pemahaman yang tepat²⁷. Taufiq Yusuf al-Wa'i mengatakan, sesungguhnya pandangan al-Syatibi mengenai *Māṣlahāh Mursalah* bisa dikembalikan kedalam pernyataan yang sinkron atau keselarasan (*al-munasib*). Pernyataan yang sesuai itu tidak terdapat dasar yang memilih tentangnya, pada hal ini tidak terdapat dasar syar'i yang menampakan secara spesifik dalam pernyataan yang sinkron dan keberadaannya juga tidak didasarkan dalam qiyas yang bisa

²⁶ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali*, Artikel UIN Alauddin Universitas Islam Makassar, 48.

²⁷ Taufiq Yusuf Al-Wa'I, *Al-Bid'ah wa Al-Masalih Mursalah*, 292.

ditangkap oleh nalar normal. Kesimpulannya bahwa inovasi kesesuaian menggunakan nash tidak didasarkan pada qiyas²⁸. Masalah kasus baru yang belum terdapat konfirmasinya, baik ditolak atau dibenarkan, dan yang mengandung kemaslahatan yang diputuskan menggunakan *Māṣlahāh Mursalah* merupakan berkaitan menggunakan masalah muamalat, bukan berkaitan menggunakan ibadah. Alasan yang disampaikan oleh al-Syatibi mengenai penggunaan *Māṣlahāh Mursalah* menjadi teknik penetapan aturan buat kasus muamalat merupakan lantaran kasus-kasus muamalat bisa dilacak rasionalitasnya sedangkan kasus bab ibadah yang tidak bisa diidentifikasi dari sisi rasionalitasnya. Penggunaan *Māṣlahāh Mursalah* sebagai teknik penetapan aturan hanya buat kebutuhan yang sifatnya ḍaruri dan hajiy. Sifat ḍaruri pada sini maksudnya sebagaimana kaidah: *mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*. Sementara itu, sifat kebutuhan (*hajiy*) maksudnya merupakan buat menghilangkan kesulitan sebagai akibatnya menggunakan penggunaan *Māṣlahāh Mursalah* kehidupan seorang sebagai mudah (*takhfif*). Adapun menurut Imam Ghazali, beliau berpendapat bahwa *Māṣlahāh Mursalah* hanya bisa terjadi pada tingkatan hal yang bersifat ḍaruri atau hajiy yang setingkat dengan ḍaruri²⁹.

1. Landasan Hukum *Māṣlahāh Mursalah*

Pengambilan suatu hukum dalam agama Islam yang populer di masa kekinian ini yang merupakan salah satu pengambilan hukum dalam Agama Islam adalah melalui metode *Māṣlahāh Mursalah*. Landasan hukum dalam kehujjahan metode *Māṣlahāh Mursalah* ini, telah disampaikan oleh beberapa

²⁸ Taufiq Yusuf Al-Wa'I, *Al-Bid'ah wa Al-Masalih Mursalah*, 291.

²⁹ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali*, Artikel UIN Alauddin Universitas Islam Makassar, 48.

ulama'. Diantaranya, Ulama' menyebutkan dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam

Ayat diatas menunjukkan, diutusnya Rasulullah Saw bagi seluruh alam adalah demi menciptakan sebuah karahmatan secara universal. Hal ini tidak akan tercapai sebuah rahmat bagi seluruh alam, jika tidak ada unsur sebuah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di alam semesta. Sesungguhnya ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw digunakan sebagai pedoman mutlak dalam mencapai sebuah kemaslahatan bagi umat manusia secara universal. Maka dari itu, menciptakan sebuah kemaslahatan terhadap hukum-hukum lain yang didalamnya mengandung unsur kemaslahatan pula ini hukumnya sah³⁰. Dan juga terdapat dalam Q.S Yunus ayat 57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Beberapa fungsi Al-Qur'an yang sesuai disebutkan dalam ayat diatas adalah sebagai mauidhoh (pelajaran), *Syifa'* (obat), *Huda* (petunjuk), dan Rahmat (kasih sayang) bagi seluruh umat yang beriman. Disana terdapat salah satu fungsi yakni rahmat, seperti penjelasan dari ayat sebelumnya, adanya sebuah rahmat, maka tidak bisa lepas dengan sebuah penciptaan sebuah

³⁰ Abu Yasid Adnan Quthni, *Implementasi Māṣlahāh Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019, 14.

kemaslahatan. Maka dengan adanya sebuah kemaslahatan akan bisa mencapai sebuah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh umat manusia yang beriman. Dari beberapa ayat diatas, menunjukkan landasan hukum kehujjahan metode *Māṣlahāh Mursalah* yang di ambil pemahaman sebagai metode yang menciptakan sebuah kerahmatan bagi seluruh umat manusia.

Kemudian landasan kehujjahan metode *Māṣlahāh Mursalah* yang berasal dari hadist Nabi Saw, yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضرر ولا ضرار .

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)³¹.

Berdasarkan landasan dari ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Al-Salam, menjelaskan bahwa masalah fiqhiyyah hanya akan dirujuk pada dua kaidah induk, yakni *دفع المفساد* (menolak kerusakan) dan *جلب المصالح* (menarik kemaslahatan)³². Dari pandangan Syaikh Izzuddin diatas, maka dalam penentuan sebuah hukum fiqhiyyah ini didasarkan pada hal yang mengandung unsur menarik sebuah kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Sedangkan menurut pandangan Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddiqiey menyatakan bahwa kaidah *kully* diatas bisa dikembangkan kembali menjadi beberapa kaidah, diantaranya adalah:

³¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 784.

³² Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

- a. ان الضرر يزال (Sesungguhnya kemadharatan itu harus dihilangkan).
- b. ان الضرر لا يزال بالضرر (Sesungguhnya Kemadharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemadharatan pula).
- c. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (Sesungguhnya menolak kemadharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan).
- d. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام (Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum).
- e. انه يرتكب اخف الضرورين (Sesungguhnya harus dikerjakan kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan).
- f. ان الضرورات تبيح المحظورات (Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang).
- g. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة (Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat).
- h. ان الحرج مرفوع (Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan).
- i. ان المشقة تجلب التيسير (Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan)³³.

2. Macam-Macam *Māṣlahāh*

Metode pengambilan sebuah hukum melalui *Māṣlahāh*, juga memiliki perincian sebagai berikut, yang disampaikan oleh Prof Abdul Karim Zaidan:

- a. *Al-Māṣlahāh al-Mu'tabarāh*, yakni *Māṣlahāh* yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum guna merealisasikannya. Seperti dalam perintah untuk berjihad dalam pemeliharaan agama dari gangguan-gangguan musuh, kewajiban

³³ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

qishas dalam menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukum atas kelestarian menjaga akal, ancaman hukuman zina dalam menghormati kemuliaan wanita serta keturunan serta ancaman hukuman dalam pencurian guna menjaga harta.

- b. *Al-Māṣlahāh al-Mulghah*, yakni sesuatu yang dianggap *Māṣlahāh* oleh akal pikiran, namun dianggap palsu karena dalam aktualisasinya yang bertentangan dengan syari'at. Misalnya ancaman anggapan bahwa penyamaan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah *Māṣlahāh*. Namun hal tersebut bertentangan dengan ayat Al-Qur'an Q.S An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki memiliki bagian 2 kali lipat lebih banyak dari wanita. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang apa yang dianggap *Māṣlahāh* itu, bukan maslahat dari Allah Swt.
- c. *Al-Māṣlahāh al-Mursalah*, yakni kategori *Māṣlahāh* ini yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yang memiliki definisi yang telah disebutkan diatas. *Māṣlahāh* ini dikategorikan *Māṣlahāh* yang berkaitan dengan hal muamalah yang tidak ada ketegasan dalil yang menjadi sebuah dasar hukum terhadapnya. Dan tidak ada perbandingan dalil antara Al-Qur'an dan Hadist yang dapat digunakan dalam sebuah analogi. Seperti peraturan lalu lintas dengan adanya beberapa rambu-rambu yang bermacam-macam. Peraturan tersebut tidak ada dalil secara khusus baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Namun peraturan tersebut selaras dalam tujuan syari'at yakni dalam tujuan

pemeliharaan agama³⁴. Dan juga seperti dalam konteks penelitian ini yang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang terdapat dalam teks khutbah. Dalam hal ini juga tidak ada dalil khusus yang menunjukkan kebolehan atau pelarangannya, namun hal ini selaras dengan tujuan syari'at dalam arti pemeliharaan jiwa dan agama dalam konteks keluarga Islam.

Adapun *Māṣlahāh Mursalah* yang dijadikan sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara universal dan tanpa terikat oleh hal apapun ini dibagi menjadi beberapa macam yakni diantaranya adalah:

1) *Al-Māṣlahāh al-Daruriyyah*

Al-Māṣlahāh al-Daruriyyah, yakni kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2) *Al-Māṣlahāh al-Hajiyyah*

Al-Māṣlahāh al-Hajiyyah, yakni kepentingan-kepentingan yang esensial didalam bawah derajatnya *al-Māṣlahāh al-daruriyyah*, namun dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar tidak menemukan sebuah kesulitan yang dapat mencegah rotasi roda kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang ibadah yang diberi keringanan dalam meringkas sholat (jama' atau qashar sholat) dan berbuka puasa bagi orang yang bepergian dalam keadaan puasa, kemudian dalam bidang muamalah yang diperbolehkannya memburu binatang dan aktifitas jual beli.

³⁴ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 149.

3) *Al-Māṣlahāh al-Taḥsiniyyah*.

Al-Māṣlahāh al-Taḥsiniyyah, yakni kepentingan-kepentingan pelengkap yang ketika tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kesempitan dalam roda kehidupan, sebab tidak terlalu membutuhkannya dan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup saja. Misalnya anjuran dalam memakan makanan bergizi, menggunakan pakaian yang rapi dan bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh manusia³⁵.

Selain melihat dari beberapa kategori *Māṣlahāh Mursalah* diatas, di sisi lain juga perlu memperhatikan kemurnian metode *Māṣlahāh Mursalah* yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam, maka metode tersebut harus memiliki dua dimensi, yakni sisi pertama dalam hal tersebut harus selaras dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Sisi kedua harus mempertimbangkan terdapat kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman. Kedua sisi ini harus menjadi dicermati dalam pengambilan hukum Islam yang berdasarkan atas *Māṣlahāh Mursalah* tersebut.

3. Syarat-Syarat *Māṣlahāh*

Māṣlahāh Mursalah menjadi salah satu metode dalam pengambilan hukum Islam, meski masih banyak perbedaan pandangan dalam hal ini. Oleh sebab itu, para Ulama' memberikan beberapa syarat yang bergitu selektif dalam menggunakan metode ini sebagai kehujaan ketika tidak ada dalil nash Al-Qur'an ataupun Hadist yang mengarah pada suatu permasalahan secara

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

jelas. Imam Malik memberikan beberapa syarat dalam metode *Māṣlahāh Mursalah*, diantaranya sebagai berikut³⁶:

- a. Adanya penyesuaian antara *Māṣlahāh* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri secara individu dalam tujuan-tujuan syari'at (*maqāsid syari'ah*). Oleh sebab adanya pesyaratan ini, maka sebuah *Māṣlahāh* tidak boleh bertentangan dengan dalil qat'i, namun harus sesuai dengan tujuan syari'at. Seperti sebuah kemaslahatan itu tidak berasal dari suatu hal yang asing, meski tidak ada penguatan dalil syar'i didalamnya.
- b. *Māṣlahāh* itu harus masuk dalam kategori (*rationable*) masuk akal yang memiliki sifat-sifat yang selaras dengan pemikiran rasionalitas, yang mana ketika hal tersebut dihadapkan pada kalangan ahli rasionalitas itu bisa diterima.
- c. Penggunaan dalil *Māṣlahāh* ini adalah bertujuan untuk menolak kesulitan yang terjadi. Dalam pemahaman, bahwa ketika *Māṣlahāh* ini tidak digunakan, maka akan mendatangkan sebuah kesulitan bagi manusia yang mengalami sebuah permasalahan yang berkaitan dengan hukum syari'at yang tidak ada dalil nash Al-Qur'an dan Hadist secara jelas. Seperti Firman Allah Swt dalam Q.S *Al-Hajj* ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

³⁶ A'yunina Mahanani, *Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Māṣlahāh Al-Mursalah*, 86. Muhammad Al-Syatibi, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 427.

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

Artinya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek mo-yangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Mu-hammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pe-lindung dan sebaik-baik penolong.

Dalam potongan ayat tersebut yakni berupa “ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ ”

” مِنْ حَرَجٍ ” menunjukkan bahwa Allah Swt tidak menjadikan sebuah

kesulitan dalam agama.

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa *Māṣlahāh Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ketika hal tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hal tersebut berupa kemaslahatan yang sebenarnya (bukan hal yang bersifat dugaan atau prasangka saja, namun yang berlandaskan sebuah penelitian. Dalam pembahasan tersebut juga mengandung unsur yang fakta dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

- 2) Hal tersebut berupa kemaslahatan yang bersifat universal, bukan untuk kepentingan individual, namun bagi keseluruhan (universal).
- 3) Hal tersebut berupa kemaslahatan yang tidak menyimpang atau bertentangan dengan dalil Nash Al-Qur'an dan Hadist serta ijma' Ulama'³⁷.

4. Objek *Māṣlahāh Mursalah*

Ruang lingkup dalam penerapan *Māṣlahāh Mursalah* selain berlandaskan pada hukum secara syari'at secara umum, namun harus dicermati pula dalam hal yang berkaitan dengan adat dan relasi antara sesama manusia dengan manusia yang lain. Dengan kata lain *Māṣlahāh Mursalah* hanya mencakup kemaslahatan yang berkaitan dengan muamalah³⁸. Sebagaimana dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-sehari dalam lingkup keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sentosa yang bisa disebut sebagai ketahanan keluarga atau keluarga sakinah dalam konteks keislaman, yang mana dalam permasalahan tersebut tidak terdapat dalil nash Al-Qur'an dan Hadist yang mengarah pada hukum dalam konteks permasalahan yang disebutkan diatas.

5. Pandangan Ulama' Salaf Terhadap *Māṣlahāh Mursalah*

Kalangan Ulama' Ahli Uṣul Fiqh bersepakat bahwa *Māṣlahāh Mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengambilan suatu hukum terhadap sebuah permasalahan ibadah. Karena hal yang berkaitan dengan ibadah wajib diasandarkan pada dalil Nash Al-Qur'an atau Hadist Nabi Saw. Namun dalam bidang muamalah, mereka berbeda saling silang

³⁷ Hendri Hermawan Adi, Mashudi, *Al-Māṣlahāh Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.4 No.1 2018, 70-71.

³⁸ A'yunina Mahanani, *Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Māṣlahāh Al-Mursalah*, 84. Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

pendapat. Menurut kalangan ulama' *ẓahiriyyah*, sebagian syafi'iyah dan hanafiyyah bersepakat bahwa *Māṣlahāh Mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdul Karim Zaidan:

- a. Allah Swt dan Rasulullah Saw telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang telah menjamin segala kemaslahatan yang ada dalam roda kehidupan manusia. Dengan menetapkan hukum melalui landasan *Māṣlahāh Mursalah*, maka sama halnya dengan menganggap bahwa Syari'at Islam tidak mumpuni dan lengkap karena masih ada hal yang bersifat *Māṣlahāh* yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an 36 surat al-Qiyamah yang berbunyi:

اَيَّسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى.

Artinya: Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?.

- b. Menganggap benar terhadap *Māṣlahāh Mursalah* yang dijadikan sebagai landasan pengambilan hukum ini secara tidak langsung membuka pintu ijtihad (penetapan hukum) bagi para hakim di pengadilan atau penguasa secara selera mereka dengan bertendensi untuk mencari sebuah kemaslahatan. Penerapan seperti ini akan membuat rumit dan tidak teratur dalam citra syari'at agama³⁹.

³⁹ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 151.

Berdasarkan beberapa alasan yang disebutkan diatas, mereka menolak untuk menjadikan *Māṣlahāh Mursalah* sebagai landasan dalam pengambilan sebuah hukum.

Berbeda dengan pandangan beberapa kalangan ulama' diatas, Imam Ghazali justru tetap menjadikan *Māṣlahāh Mursalah* sebagai landasan hukum, namun hal ini harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- 1) *Māṣlahāh* ini harus selaras dengan tujuan-tujuan dalam penerapan syari'at agama.
- 2) *Māṣlahāh* ini bukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam.
- 3) *Māṣlahāh* yang dimaksudkan adalah *Māṣlahāh* yang masuk dalam kategori *Māṣlahāh ḍaruriyyah*, baik yang berkaitan dengan kemaslahatan individualis maupun kemaslahatan yang bersifat universal yakni berlaku bagi seluruh manusia⁴⁰.

Adapun menurut Imam Syatibi, beliau menyatakan terkait *Māṣlahāh Mursalah* bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syari'at secara *Uṣul* atau furu'nya yang tidak bertentangan.
- b) Kemaslahatan yang dimaksud hanya yang berkaitan dengan muamalah, bukan hal yang bersifat *ubudiyyah*. Karena hal yang bersifat muamalah ini masih menerima pandangan secacar rasionalitas berbeda dengan hal yang bersifat ibadah.

⁴⁰ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol.1 No.4 Desember 2014, 358.

c) Kemaslahatan yang dimaksud merupakan bentuk upaya dalam menjaga *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Metode *Māṣlahāh* merupakan upaya dalam mencegah kesulitan dan menarik segala kebaikan, utamanya dalam masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana potongan ayat Firman Allah Swt Q.S al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

.....هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط

Artinya: Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78)⁴¹.

Menurut Jumhur Ulama' menyatakan bahwa *Māṣlahāh Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan suatu hukum, namun harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- (1). Kemaslahatan harus berupa suatu kemaslahatan yang hakiki yang tidak berdasarkan prasangka saja. Yang bisa diambil pemahaman bahwa kemaslahatan tersebut benar-benar yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak segala kerusakan.
- (2). Kemaslahatan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang bersifat umum bukan yang bersifat individual.
- (3). Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan dalil *qat'i* maupun *ẓonni* secara dhohir maupun bathin. Maka tidak akan dianggap sebagai sebuah kemaslahatan, ketika hal tersebut

⁴¹ Hendri Hermawan Adi, Mashudi, *Al-Māṣlahāh Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.4 No.1 2018, 70.

mengandung unsur yang kontradiktif dengan nash Al-Qur'an ataupun hadist Nabi Saw⁴².

Nampak dari beberapa pandangan diatas, maka *Māṣlahāh Mursalah* tetap bisa dijadikan sebagai metode pengambilan suatu hukum, namun harus memenuhi beberapa ketentuan yang disebutkan oleh beberapa Ulama' salaf.

6. Pandangan Ulama' Kontemporer Terhadap *Māṣlahāh Mursalah*

Menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf, bahwa *Māṣlahāh Mursalah* merupakan sebuah *Māṣlahāh* yang tidak terdapat syari'at yang mengaturnya secara jelas, serta tidak ada dalil yang memperbolehkan atau melarang kepada hal tersebut⁴³. Bahkan menurut Hasby Asy-Shiddiqiey, beliau mengatakan bahwa di kalangan para Ulama' tidak terdapat sebuah persilangan pendapat mengenai metode *Māṣlahāh Mursalah* ini selama yan dimaksudkan digunakan untuk kemaslahatan manusia secara universal baik dalam segi *daruriyyah*, hajiyyah ataupun *tahsiniyyah*. Seperti adanya siyasah dalam bidang dunia fihiyyah ini juga dimaksudkan dengan mendatangkan sebuah kemaslahatan. Maka menurut Hasby Asy-Shiddiqiey, *siyasah syar'iyah* ini pada hakikatnya sama dengan *Māṣlahāh Mursalah*. Ash-Shiddiqiey mengatakan bahwa berpendangan melalui landasa *Māṣlahāh Mursalah* merupakan suatu keharusan. Ini selaras dengan universal yang ada dalam syari'at sehingga dengan menolak adanya *Māṣlahāh Mursalah*, maka secara tidak langsung

⁴² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 123.

telah membekukan eksistensi syari'at agama⁴⁴. Berdasarkan beberapa pandangan Ulama' Kontemporer diatas, menunjukkan bahwa maslaaha mursalah merupakan suatu metode pengambilan hukum yang sah, namun dengan syarat tetap tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at agama.

7. Pandangan Ulama' Fiqih Tentang *Māṣlahāh*.

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan pokok munculnya sebuah syar'at, maka sesungguhnya hal itu telah disebutkan dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum Allah Swt. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dikaitkan dengan beberapa nash syara', disini para Ulama' Fiqih menjadi tiga kelompok dalam berpendapat, yakni:

- a. Kelompok pertama, mempunyai pedoman pada ketentuan nash. Kelompok ini memahami nash hanya dari segi lahiriyah secara tekstual dan tidak keberanian menggali dalam upaya menemukan kemaslahatan dibalik nash tersebut. Mereka sering dinamakan sebagai kelompok *ẓahiriyyah*, karena kelompok ini tidak menerima dalil qiyas. Dengan alasan tersebut, mereka sangat tegas menolak adanya *Māṣlahāh* kecuali dengan jelas disebutkan dalam nash, dan tidak butuh mencari dali-dalil suatu kemaslahatan dari luar nash tersebut.
- b. Kelompok kedua, berusaha mencari kemaslahatan dari nash yang diketahui *maqāṣid* (tujuan) dari illatnya. Karena hal itu, mereka mengqiyaskan setiap persoalan yang jelas mengandung suatu *Māṣlahāh* dengan kasus lain yang memiliki ketetapan nash dalam *Māṣlahāh* tersebut. Walaupun demikian, mereka tidak pernah

⁴⁴ Hendri Hermawan Adi, Mashudi, *Al-Māṣlahāh Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.4 No.1 2018, 74 Syaputra, Elvan, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Issa Qaed, Muhammad Majdy Amiruddin, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz. (2014). "Māṣlahāh as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions". Journal of Research in Humanities and Social Science. Volume. 2. Issue 5.

menyatakan suatu *Māṣlahāh* kecuali dengan disertakannya sebuah pendukung dalil khas. Sehingga tidak terjadi kerancuan antara suatu masalah, dengan dasar hawa nafsu dengan *Māṣlahāh* yang hakiki dan dapat diterima, jika didukung dengan nash khusus atau sumber pokok yang khas. Dan ukuran yang dijadikan menyatakan sebuah kemaslahatan adalah 'illat qiyas itu sendiri.

- c. Kelompok ketiga, menetapkan setiap *Māṣlahāh* harus ditempatkan secara proporsional pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yakni dalam rangka memelihara jaminan keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini, tidak harus didukung dengan sumber dalil yang berdiri sendiri, yakni *Māṣlahāh Mursalah*⁴⁵.

Ulama' memahami bahwa *Māṣlahāh Mursalah* secara istilah sebagai *Māṣlahāh* yang tidak didukung oleh dasar sumber dalil yang khusus dan sesuai dengan syari'at Islam, jika didukung dengan dalil khusus maka dinamakan sebagai qiyas dalam arti global. Otomatis jika terdapat sumber dalil khusus yang bertentangan atau membatalkan *Māṣlahāh* tersebut, maka *Māṣlahāh* tersebut menjadi batal. Imam malik dan ulama' mazhabnya yang menggunakan dalil *Māṣlahāh Mursalah*. Untuk mengaplikasikan dalil *Māṣlahāh* tersebut, mereka menyebutkan dengan 3 syarat, diantaranya adalah:

- 1) *Māṣlahāh* yang dianggap sebagai dalil yang dapat berdiri sendiri, harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid syari'ah*). Dengan adanya syarat ini, maka *Māṣlahāh* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, apalagi bertentangan dengan dalil yang qat'i. Namun

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 425-426.

Māṣlahāh harus sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh syari'at. Seperti *Māṣlahāh* yang tidak asing, walaupun tidak diperkuat oleh dalil khas.

- 2) *Māṣlahāh* itu wajib dapat ditangkap oleh akal atau *rationable*, yakni memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, karena seandainya ditujukan pada golongan rasionalis, maka dapat diterima oleh mereka.
- 3) Penggunaan dalil *Māṣlahāh* ini adalah dalam rangka menghapus kesulitan yang sering terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *Māṣlahāh* dapat diterima akal itu tidak dipakai, maka manusia akan mendapati sebuah kesulitan⁴⁶. Allah Swt berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

Artinya: dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.

Beberapa syarat diatas, merupakan syarat-syarat yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil (*Māṣlahāh Mursalah*) terlepas dari akarnya (menyimpang dari esensinya), serta mencegah dari pandangan bahwa nash-nash akan tunduk pada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat dengan *Māṣlahāh Mursalah*.

Māṣlahāh Mursalah adalah sumber hukum yang masih terdapat pro kontra diantara Ulama' Fiqih. Golongan mazhab Syafi'I dan Hanafi tidak menganggap *Māṣlahāh Mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, justru mereka memasukkannya dalam kategori qiyas. Jika *Māṣlahāh* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan sebagai acuan qiyas, maka *Māṣlahāh* tersebut dianggap batal dan tidak diterima. Sebaliknya, Imam Malik dan Kelompok Mazhab Hanbali berpendapat

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 427-428.

yang berbeda, dengan menganggap *Māṣlahāh* sebagai sumber dalil hukum yang dapat berdiri sendiri, selama *Māṣlahāh* itu memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Karena sesungguhnya, hakekat keberadaan *Māṣlahāh* tersebut sebagai langkah untuk merealisasikan *maqāṣid syari'ah*, walaupun secara langsung tidak terdapat nash yang memperkuat posisi *Māṣlahāh* tersebut⁴⁷.

C. *Māṣlahāh Mursalah Menurut Al-Ghazali*

Imam Ghazali merupakan tokoh pemikir muslim dunia yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad Al-Tusi Al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriyah / 1058 Masehi di desa kecil yang bernama Ghazlah Thabran kot Thus dalam wilayah Khurasan Iran⁴⁸. Nama Al-Ghazali juga berasal dari kata Ghazzal yang mempunyai makna tukang tenun benang, sebab ayah beliau memiliki pekerjaan sebagai tukang penenun benang wol. Beliau memiliki kecerdasan dan kepandaian yang tinggi sekali, sehingga pernah mendapatkan julukan label dari guru beliau yakni Imam Imam Haramain Al-Juwaini dengan julukan gelar "*Bahrūn Mughriq*" yang berarti laut yang menenggelamkan⁴⁹.

Imam Ghazali memiliki beberapa guru yang sangat fenomena, yang menjadikan Imam Ghazali dapat mempunyai keahlian di berbagai bidang keilmuan, beberapa guru beliau diantaranya:

1. Imam Ahmad Ibn Muhammad Al-Radzikani
2. Imam Al-Haramain Al-Juwaini
3. Imam Nizam Al-Mulk

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 428.

⁴⁸ Nur Asiah, *Māṣlahāh Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Diktum Syariah dan Hukum Vol.18 No.1 Tahun 2018, 120.

⁴⁹ Sirajuddin, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 155.

4. Imam Abu Ali Al-Farmadhi⁵⁰.

Māṣlahāh dalam arti etimologi menurut pandangan Al-Ghazali adalah menarik sebuah kemanfaatan dan menolak segala keburukan. Sedangkan dalam arti syara' nya adalah memelihara berbagai hal yang menjadi tujuan dari syari'at. Segala hal tersebut ada yang masuk dalam kategori duniawi dan ukhrowi yakni menarik segala kemanfaatan dan menolak segala keburukan. Adapun definisi *Māṣlahāh Mursalah* menurut Al-Ghazali adalah kemaslahatan yang memiliki kesesuaian dengan tujuan syara' dan tidak dikukung dengan dalil tertentu⁵¹.

Kemudian dalam kitab al-Mankhul, Al-Ghazali menyebutkan *Māṣlahāh* dengan kesimpulan bahwa *Māṣlahāh Mursalah* dibagi menjadi 2 yakni pertama *Māṣlahāh* yang tidak ada sama sekali dalil yang ditemukan dalam hukum Islam baik secara khusus maupun umum. Kedua *Māṣlahāh* yang memiliki kesesuaian dengan penetapan hukum Islam. *Māṣlahāh* yang tidak ditemukan dalil sama sekali itu tidak bisa diwujudkan dan ditolak. Sedangkan *Māṣlahāh* yang memiliki kesesuaian dengan penetapan hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' maka dapat diterima. Ini adalah *Māṣlahāh Mursalah* yang bisa dijadikan untuk metode dalam penetapan hukum Islam. Untuk *Māṣlahāh* yang berlawanan dengan al-Qur'an dan Sunnah itu harus ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Islam⁵².

Dalam kitab Al-Musthafa karya Imam Ghazali, beliau menuturkan bahwa kemaslahatan itu dapat tercapai jika mengandung 5 aspek yakni

⁵⁰ M.Amin Abdullah, *The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*, (Turki: Ankara, 1992), 9-10.

⁵¹ Al-Ghazali, *Shifa' Al-Ghalil*, 207, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* Jilid II, 333-334.

⁵² Syarif Hidayatullah, *Māṣlahāh Mursalah Menurut Al-Ghazali*, al-Mizan Vol.2 No. 1 Feb 2018, 124.

memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung 5 unsur diatas, serta menarik sebuah kemanfaatan dan menolak segala keburukan itu bisa disebut sebagai sebuah masalah. Kemudian Imam Ghazali menambahkan bahwa *Māṣlahāh Mursalah* yang dapat diterima adalah yang bersifat *daruriyyah*, *qaṭi'yyah* dan *kulliyyah*. Imam Ghazali memberikan gambaran bahwa ketika ada sebagian kelompok orang kafir yang membuat perlindungan dirinya dengan perisai kelompok tawanan kaum muslimin, padahal secara otomatis, jika menyerah pertahanan orang kafir maka seketika menyerang kelompok tawanan kaum muslimin yang dijadikan perisai oleh sebagian kelompok kafir. Dalam situasi demikian, diperbolehkan menggunakan pendapat bahwa jika kaum muslimin tidak menyerang mereka, maka kehidupan tawanan muslimin tidak aman karena lebih diutamakan dalam mengamankan seluruh masyarakat muslim daripada mengamankan sebagian kelompok saja. Pandangan argumentasi seperti ini diperbolehkan karena dalam kondisi darurat yang mengandung salah satu prinsip yakni memelihara jiwa atau kehidupan dan itu dapat menjamin kehidupan kaum muslim. Persoalan ini bersifat *kulliyyah* (universal) karena mementingkan kelompok secara keseluruhan bukan sebagian saja⁵³.

Menurut Imam Ghazali, *Māṣlahāh Mursalah* bukan termasuk dari 4 landasan hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas). Uraian tentang hanya menjadi sebuah tambahan dari 4 landasan tersebut, itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mutshafa. Imam Ghazali menyebutkan bahwa *Māṣlahāh Mursalah* seperti sebutan dengan istilah *Iṣṭiṣlah* (إصتصلاح), jika seperti demikian, maka tidak ada jalan untuk menolaknya, karena *Iṣṭiṣlah*

⁵³ Nur Asiah, *Māṣlahāh Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Diktum Syariah dan Hukum Vol.18 No.1 Tahun 2018, 124

atau *Māṣlahāh Mursalah* tersebut harus mengandung unsur 5 yang telah disebutkan diatas. Dari pernyataan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa Imam Ghazali tidak menyebutkan *Māṣlahāh Mursalah* sebagai dalil hukum tersendiri, namun sebagai tambaha dari 4 landasan yang sudah ditetapkan sebelumnya⁵⁴.

Melihat berbagai uraian antara *Māṣlahāh* Al-Syatibi dan Imam Ghazali, maka bisa diambil pemahaman bahwa kesimpulanya persamaan dari kedua pandangan beliau dalam *Māṣlahāh Mursalah* adalah *Māṣlahāh* harus sejalan dengan tujuan syari'at, *Māṣlahāh* tidak boleh bertentangan dengan syari'at dan *Māṣlahāh* hanya berlaku dalam kasus muamalah, bukan masalah ibadah dan akidah. Adapun perbedaanya adalah Al-Ghazali menambahkan bahwa *Māṣlahāh* harus berupa persoalan yang bersifat *ḍaruriyah* atau *hajiyyat* yang setara dengan *ḍaruriyyah*. Dan *Māṣlahāh* harus bersifat *kulliyyah*. Sedangkan Al-Syatibi tidak menyebutkan dua syarat tambahan diatas seperti yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali.

D. Wali Nikah Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian berasal dari kata wilayah (الولاية). Dalam arti etimologi, kata tersebut memiliki beberapa makna, diantaranya yakni cinta (المحبة) dan pertolongan (النصر). Bisa juga bermakna sebagai السلطة / (السلطة) yang berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari wali itu adalah تولى (تولى) yang berarti menguasai sesuatu⁵⁵.

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral, begitu juga didalam hal tersebut juga dibutuhkan beberapa hal yang

⁵⁴ Syarif Hidayatullah, *Māṣlahāh Mursalah Menurut Al-Ghazali*, al-Mizan Vol.2 No. 1 Feb 2018, 130.

⁵⁵ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005), 134.

sangat penting untuk menjadikan perkawinan itu menjadi sah. Salah satunya adalah persoalan wali nikah. Wali nikah dalam Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah tidak sah sebuah perkawinan yang tanpa adanya seorang wali bagi pihak wanita, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan seorang wali. Namun menurut Ulama' Hanafiyah, pernikahan tanpa adanya wali tetap dianggap sah, bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri. Disini memunculkan perbedaan pendapat antara kedua Ulama' yakni antara Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang menjadi penyebab munculnya perbedaan pendapat ini antara lain:

1. Tidak ada penegasan atau dalil yang eksplisit didalam al-qur'an yang membahas tentang sah atau tidak sahnya perkawinan tanpa adanya wali bagi wanita.
 2. Tidak ada satu hadist mutawatir yang mengandung dilalah qathiyah sah tidaknya perkawinan tanpa adanya seorang wali, begitu juga tidak ada satupun hadis ahad yang disepakati keshahihanya⁵⁶.
 3. Tidak ada nash Al-Qur'an ataupun hadist yang digunakan oleh mereka, baik yang masing mengandung kemungkinan boleh atau tidaknya menggunakan seorang wali dalam perkawinan.
- a. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Ulama' Syafi'iyah

Dalam persoalan wali nikah dalam sebuah perkawinan, menurut Ulama' Syafi'iyah memiliki rukun atau syarat sahnya berjumlah 3 yakni, syarat-syarat wali, macam-macam wali dan kedudukan wali dan alasanya.

1) Syarat-Syarat Wali Nikah

⁵⁶ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah nKah Talak dan rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 112

Ulama' syafi'iyah menyatakan bahwa syarat pertama untuk sahnya menjadi seorang wali adalah beragama Islam. Apabila yang menikah adalah seorang yang beragama Islam, maka walinya harus beragama Islam tidak boleh selain Islam⁵⁷. Ini juga berpedoman pada Firman Allah Swt Q.A At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Syarat kedua adalah baligh (orang yang berakal), sebab orang yang mukallaf sebagai orang yang mendapatkan beban dan mempertanggung jawabkan atas segala apa yang dilakukan olehnya. Oleh karena itu baligh menjadi syarat sahnya seorang yang ingin menjadi wali nikah dalam perkawinan.

Syarat ketiga adalah berakal sehat, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah orang yang mempunyai akal yang sehat. Sebab apabila orang yang menjadi wali nikah masih kecil, atau

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bayrut: Dar al-fikr, 2004), 6700.

akalnya masih belum mencapai batas tepat untuk menjadi seorang wali nikah, apalagi jika seorang tersebut gila, maka tidak sah menjadi seorang wali nikah dalam sebuah perkawinan⁵⁸.

Syarat keempat adalah merdeka, bahwa seorang wali nikah tidak boleh dari seorang budak, maka harus dari orang yang merdeka. Karena budak tidak memiliki kebebasan baginya dalam melaksanakan segala apapun kecuali atas kehendak tuanya.

Syarat kelima adalah laki-laki, bahwa syarat ini menjadi syarat yang sudah disepakati oleh jumbuh Ulama' yakni Ulama' Syafi'I, Maliki dan Hanbali. Sebab terdapat hadist yang membahas tentang hal itu yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها⁵⁹.

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri. (H.r. Abu Dawud).

Melihat hadist diatas, mengandung sighthat ijab, yakni sebuah larangan bagi seorang wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Apabila hal ini dilaksanakan, yakni seorang wanita menikahkan wanita lain atau seorang wanita manikahkan dirinya sendiri, maka perkawinanya tidak sah.

Syarat keenam adalah adil, disini yang dimaksud seorang yang menjadi wali nikah adalah orang yang beragama baik. Dan juga

⁵⁸ Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra), 32.

⁵⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah Wa Matba'ah al-Musthafa, 1952).

seorang wali nikah tersebut memiliki akal yang cerdas dan adil. Ini berdasarkan dari hadist Ibn Abbas RA yang berbunyi:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي من شاهدي عدل⁶⁰.

Dari Ibn Abbas, ia berkata bersabda Rasulullah Saw: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas.

Berdasarkan hadist diatas, menurut Ulama' Syafi'iyah yang dimaksud dengan cerdas adalah orang yang adil yakni seseorang yang selalu menjaga agamanya dan menjaga dirinya sendiri dari dosa kecil yang berkelanjutan dan sering⁶¹.

2) Macam-Macam Wali Nikah

Wali dalam sebuah pernikahan menurut Ulama' Syafi'iyah dibagi menjadi 2 macam, yakni wali mujbir dan wali ghoiru mujbir. Wali nikah yang masuk dalam kategori wali mujbir adalah ayah, kakek, dan terus ke atas, sayid (tuan budak) atau majikan. Sedangkan wali yang masuk dalam kategori wali ghoiru mujbir adalah ayah, kakek dan ahli waris ashobah. Adapun menurut Ulama' Hanabilah secara urut sebagai berikut: ayah, orang yang telah di wasiati oleh ayah, hakim, para kerabatnya, jkerabat dari golongan ashobah⁶².

3) Kedudukan dan Alasan

Ulama' Syafi'iyah mengutarakan pendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali nikah. Wali nikah merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan. Alasan dari pendapat diatas bertendensi pada Q.S Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

⁶⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah Wa Matba'ah al-Musthafa, 1952).

⁶¹ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar al-Ihya'), 51.

⁶² F. Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Nikah Anak Angkat*, Istdlal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1 Tahun 2014, 74.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat diatas ditujukan pada seorang wali, mereka diharapkan untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang belum beristri dan melarang bagi wali untuk menikahkan laki-laki dengan wanita non-muslim begitu sebaliknya, wanita muslim dilarang untuk dinikahkan dengan laki-laki non-Muslim dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa persoalan wali nikah merupakan suat hal yang wajib ada dalam sebuah pernikahan⁶³.

Dan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

⁶³ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol.X No.2 Tahun 2011, 171.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Ayat diatas juga menunjukkan tentang larangan yang berkaitan dengan sebuah perwalian, justru pendapat Ulama' Syafi'iyah lebih KUAt dalam beberapa dalil ayat sebelumnya.

b. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Ulama' Hanafiyah

1) Syarat-Syarat Wali Nikah

Pandangan Ulama' Hanafiyah terkait persoalan syarat sah menjadi wali nikah memiliki beberapa kesamaan dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah yakni dalam syarat Islam, baligh, berakal dan merdeka. Namun yang berbeda dalam syarat laki-laki dan adil, karena menurut pandangan Ulama' hanafiyah wali nikah itu tidak harus seorang laki-laki dan taat dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan agama. Namun cukup untuk memiliki sifat pandai dalam memilihkan calon bagi si anak perempuan tersebut. Pandangan Ulama' Hanafiyah ini bertendensi pada hadist Nabi Saw dari sahabat Ibn Abbas RA yang berbunyi:

عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر و إذنها سكوتها. رواه مسلم⁶⁴

Artinya: Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya ialah diamnya. (H.r. Bukhari dan Muslim).

Ulama' Hanafiyyah tidak menjadikan wali itu harus adil sebagai syarat disebabkan adanya hadist diatas yang dianggap sebagai hadist dha'if. Menurut Ulama' Hanafiyyah seorang fasik pun tetap dapat menjadi seorang wali, karena sidat kefasikan tidak mempengaruhi terhadap rasa kasih sayang dan rasa dalam menjaga kemaslahatan bagi keluarganya sendiri⁶⁵.

2) Macam-Macam Wali Nikah

Pandangan Ulama' Hanafiyyah dalam hal urutan wali nikah tidak jauh beda dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah yaitu keluarga yang terdekat dalam kategori ahli ashobah. Ulama' Hanafiyyah tidak memberikan batasan pada wali yang terdekat pada ahli ashobah saja namun juga yang terdekat dengan *dzawil arham*. Sedangkan dalam persoalan macam wali, Ulama' Hanafiyyah hanya menyatakan 1 kategori saja yakni wali mujbir tanpa adanya wali ghoiru mujbir.

3) Kedudukan dan Alasan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam sebuah pernikahan tidak disyaratkan adanya seorang wali nikah. Sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau wanita yang sudah besar namun memiliki

⁶⁴ Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1421)

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bayrut: Dar al-fikr, 2004), 6700.

akal yang kurang sempurna. Ada alasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۗ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Di ayat Q.S Al-Baqarah ayat 232 terdapat lafadz yankihna (ينكحن) yang bermakna menikah. Makna yang terkandung didalam penggalan ayat diatas adalah wanita bekas istri. Hakikatnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pelaku aslinya bukan orang lain.

E. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang

Peranan wali nikah dalam sebuah perkawinan sangatlah penting demi sebuah keabsahan suatu perkawinan tersebut baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-Undang. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikaha merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi dalam syarat keabsahan sebuah pernikahan. Calon mempelai wanita wajib untuk menyertakan wali nikah baginya yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki.

Wali nikah merupakan suatu peran untuk diberikan sebuah keKUAsaan dalam akad atau transaksi, baik yang berupa akad secara individu

maupun akad yang bergantung pada orang lain. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum sebagai wakil dalam sebuah kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam konteks pernikahan, wali nikah bertindak sebagai seseorang yang menjadi wakil atas nama seorang perempuan dalam suatu akad nikah. Sebab sebuah pernikahan dilakukan atas dua belah pihak, yakni pihak pertama adalah pihak yang hendak menikahi sebagai pihak laki-laki dan pihak yang mau dinikahi dari pihak perempuan yang diwalikan atas nama wali nikah⁶⁶. Dalam pasal 20 KHI ayat, disebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan adalah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat seperti Islam, baligh, dan berakal.

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, dibagi menjadi 2 yang telah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 2:

1. Wali Nasab

Wali nasab memiliki 4 kategori dalam urutan kedudukan yang mana kelompok pertama didahulukan dari kelompok lain dari keluarga mempelai perempuan. Jika dirinci yang senada dengan konteks hukum Islam secara urut dari:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Ayahnya Kakek (Buyut)
- d. Saudara laki-laki seayah ibu (kakak/adik)
- e. Saudara laki-laki seayah

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009), 69.

- f. Anak saudara laki-laki seayah seibu (keponakan)
- g. Anak saudara laki-laki seayah.
- h. Paman seayah seibu.
- i. Paman Seayah
- j. Paman Ayah seayah seibu (kakak/adik kakek)
- k. Paman ayah seayah.
- l. Anak paman ayah seayah seibu.
- m. Anak paman ayah seayah.
- n. Paman kakek seayah seibu (kakek/ adik buyut)
- o. Paman kakek seayah.
- p. Anak paman kakek seayah seibu.
- q. Anak Paman seayah.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang mempunyai kedudukan sebagai hakim atau penguasa.

F. Anak Sah Perspektif Undang-Undang

Berbicara terkait anak sah, otomatis berkaitan erat dengan sebuah keabsahan sebuah perkawinan. Perkawinan sah yang melalui syarat dan ketentuan hukum, maka melahirkan anak yang sah. Disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”⁶⁷. Menurut Ali Afandi didalam bukunya, dia menyebutkan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjadikan 3 klasifikasi pada status anak-anak, diantaranya adalah:

⁶⁷ Aisyah Rasyid, *Problematika Anak Sah dalam Prespektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010*, Al-Risalah: jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.II tahun 2016, 222.

1. Anak sah adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, namun telah mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibunya. Dalam hal ini, hubungan antara orang tua dan anak di munculkan atas dasar pengakuan dari kedua orang tuanya tersebut. Hubungan antara anak dan kedua orang tua ini hanya bagi yang mengakui saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka anak itu menjadi sah.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, namun juga tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Maka secara hukum, anak ini tidak memiliki ayah dan ibu, karena disebabkan atas luar kawin yang juga tidak mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya, sehingga anak ini tidak memiliki keluarga dan menjadi anak negara secara hukum⁶⁸.

Perkawinan sah menurut perundang-undangan telah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, disana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing sesuai agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu perkawinan yang sah menurut perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dengan ketentuan yang sudah berlaku. Atas perkawinan yang sah ini, maka dapat menghasilkan anak yang sah, dan si anak memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99, disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dikahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil dari perbuatan suami dan istri yang sah di luar rahim dan diahirkkan oleh istri tersebut. Sesungguhnya terdapat 3 pasal KHI yang sangat relevan membahas

⁶⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 42.

persoalan anak sah, dalam hal adalah pasal 53, 100 dan 99 yang sudah disebutkan diatas. Dalam Pasal 53, disebutkan:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung telah lahir.

Dalam pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan 2 pasal diatas, untuk pasal 53 menyinggung atas kebolehan wanita hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Kemudian terkait status anak yang dilahirkan, akan dapat dikorelasikan dengan pasal 100. Hal ini memberikan pemahaman, bahwa akad nikah tidak hanya menyelamatkan seorang wanita hamil (sebelum nikah), namun juga melegitimasi status janin pranikah sebagai anak yang tetap mempunyai hubungan nasab kepada pria yang mengamili wanita tersebut. Dengan demikian pasal 99 KHI serta 2 pasal diatas semakin memberikan penjelasan secara detail terkait kandungan dalam Pasal 99 KHI.

G. Anak Sah Perspektif Hukum Islam

Anak dalam hakikatnya mempunyai kedua orang tua yang wajib memberikan segala apa yang dibutuhkan bagi anak. Namun tidak berhenti di persoalan tersebut, justru yang paling urgent adalah sebuah hubungan ikatan antara kedua orang dan anak tersebut. Sebab hubungan ikatan antara keduanya dapat terjain dengan sah hanya dengan melalui langkah-langkah yang sah baik

sesuai hukum negara maupun agama. Menurut Fuqoha' (Ulama' Fiqih) menyebutkan bahwa anak sah merupakan anak yang berada dalam kandungan ibu di kurun waktu 6 bulan dari kemungkinan adanya jimak (jumhur Ulama') dan waktu akad nikah (Abu Hanifah)⁶⁹. Ini sebagai dasar atas ketentuan hamil adalah mencapai masa 6 bulan. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أُتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15:

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar- al-Fikr, 1985), 7249.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Berdasarkan 2 ayat diatas, menghasilkan suatu pemahaman terkait masa hamil dan menyusui. Sesungguhnya ketentuan antara waktu keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling keterkaitan erat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 223 disebutkan bahwa menyusui sebanyak 2 tahun sempurna dalam artian 24 bulan, kemudian dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa hamil dan menyusui selama 30 bulan. Otomatis 30 bulan dikurang masa menyusui secara sempurna sebanyak 24 bulan hasilnya adalah 6 bulan. Menurut Syaikh al-Mufid dan Syaikh At-Tusi dari mazhab Imamiyah dan Syaikh Muhyiddin dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa apabila ada seorang laki-laki dan wanita menikah, kemudian si wanita melahirkan anak secara sempurna dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan pernikahan mereka berdua, maka nasab si anak tersebut bergantung pada laki-laki yang menikahi ibunya, sehingga dia bisa menolak atau tetap mengakui sebagai anaknya dan mengikutkan terhadap

nasabnya. Apabila laki-laki yang menikahi ibunya itu mengakui anak tersebut, maka anak tersebut menjadi anak yang sah secara syar'I dan memiliki hak sebagaimana mesti anak terhadap orang tuanya⁷⁰. Menurut Imam Syafi'I menyatakan bahwa anak yang lahir lebih dari kurun waktu 6 lebih setelah akad pernikahan yang sah, maka nasab anaknya digatungkan pada nasab laki-laki yang menikahi ibunya. Namun jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah, maka nasabnya diikutkan hanya kepada ibunya saja. Imam Syafi'I bertendensi pada dua ayat yakni dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 yang sudah disebutkan sebelumnya dan Q.S Al-Luqman ayat 14 yakni:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

Kemudian juga bertendensi pada hadist Nabi Saw:

الولد للفراش, وللعاهر الحجر.

Artinya: Anak itu di nasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa. (HR. Bukhari). Menurut Imam Malik dan Imam Hanbali, sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu nasabnya diikutkan hanya pada ibunya saja, karena imam Malik dan Imam Hanbali tidak memperbolehkan wanita hamil di luar pernikahan yang sah⁷¹.

⁷⁰ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, dkk*, cet. Ke-18, (Jakarta: Lentera, 2006), 386.

⁷¹ Samsidar, *Analisis Perbandingan antara prespektif Imam Mazhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di luar Nikah*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu Sosial*, Vol.XIV No. 2 Tahun 2019, 89.

H. KUA DAU DAN LOWOKWARU

Kantor urusan agama (KUA) merupakan instansi kementerian agama yang mengemban tugas kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan yang berlandaskan pada KMA NO.298 tahun 2003. Kepala KUA Kecamatan yang sekaligus sebagai PPN mempunyai tugas melaksanakan tugas kantor kementerian Agama tersebut merupakan pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan UU. No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu peran KUA sangat vital di bidang Agama Islam di wilayah kecamatan yang selalu diharapkan oleh masyarakat untuk meningkatkan segala kinerja dan KUALitas pemenuhan fasilitas dalam hal yang berkaitan agama Islam.

1. KUA DAU

KUA Dau merupakan Kantor Urusan Agama yang terletak di Barat Daya, berdekatan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Lowokwaru, Sukun, Kota Malang, Wagir, Junrejo Kota Batu, Sehingga tata kehidupan Masyarakat Dau Heterogen dan membutuhkan perhatian yang intens. Kecamatan Dau terletak di wilayah geografis dataran yang tinggi, memiliki kawasan pertanian, peternakan, perkebunan dan bukit-bukit merupakan kawasan pegunungan. Luas Kecamatan Dau adalah 5.602.671 Ha yang terdiri dari batasan wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, Sevekah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun Kota Malang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wagir, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Junrejo Kota Batu. Luas Tanah KUA Dau adalah $17,4 \times 22,3 = 388\text{m}^2$. Adapun luas bangunannya adalah $12 \times 14 = 168 \text{ m}^2$ merupakan tanah milik Negara.

KUA Dau pernah berdiri di daerah Dusun Semanding Desa Sumbersekar pada zaman colonial. Kemudian tepat sekitar tahun 1956 letak KUA Dau dipindahkan pada wilayah Sengkaling tepatnya pada jalan raya Sengkaling No:66 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, kemudian pada tahun 1984 direnovasi hingga pada tahun sekarang.

KUA Dau sudah memiliki periode yang sangat lama, dan sudah mengalami pergantian Kepala Kantor beberapa kali. Awalnya, pada tahun 1956-1958 diketuai oleh Abd. Rohim, H. Amir (1958-1960), Chambali (1960-1961), H. Chamdan Ni'am (1961-1965), Teguh Khusjari (1965-1967), Kyai Mukhtar Ali (1967-1967), Aqso Bandy (1967-1976), Mudassir (1976-1977), Abd. Hasjim (1977-1978), Masjhadi Faqih (1978-1983), Imam Ghozali (1983-1985), Karnoto BA (1985-1988), Ismail Ridho BA (1988-1992), Rofi'I (1992-1994), Majhadi BA (1994-1997), Drs. Ali Husnan (1997-2000), Ach. Salim S. Sos (2000-2002), Drs Mukhlis (2002-2003), Rasyidi S.Ag, M.Si (2003-2005), Ach. Syaifuddin, SH (2005-2007), Ahmad Fanani, S.Ag (2007-2008), Drs. H. Ach. Hanif Asriadi (2008-2009), H. Eko Wahyudi, S.Ag (2009-2012), Abd. Salam, S.Ag (2012-2013), Drs. Saifullos Al-Ghozi, M.Si (2013-2014), H.Muhammad Amin, S.Ag (2014-2017), Ahmad Imam Muttaqin, S.Ag (2017-hingga sekarang).

KUA Dau mempunyai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam. Oleh karena itu KUA Dau mempunyai pegawai sebagai berikut: 1 Orang Kepala KUA/PPN tugasnya antara lain menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan kantor, menyusun POK bersama para staff pembantu, merancang program kerja dan lain sebagainya. 2 orang staf PNS yang memiliki tugas yakni: mengerjakan

tugas di kantor, menjadi Bendahara pengelola DIPA NR, Operasional KUA dan Haji, Mengerjakan laporan rutin dan insidentil dan lain sebagainya. 2 orang honorer yang mempunyai tugas antara lain: petugas kebersihan, penanggung jawab dalam kebersihan kantor, membantu pengerjaan simkah, penanggung jawab keamanan dan ketertiban kantor dan lain sebagainya.

Adapun jumlah peristiwa perkawinan di kantor urusan Agama kecamatan Dau tersebar di desa sebanyak 10 desa, secara terperinci yakni desa Sumbersekar, Mulyoagung, Landungsari, Kalisongo, Karangwidoro, Tegalweru, Gadingkulon, Selorejo, Petungsewu dan Kucur. Dalam bentuk tabel sebagai berikut⁷²:

No	Desa	Jumlah Keseluruhan (Wali Nikah)	Nasab	Hakim (Sebab Lain-Lain)	Hakim (Sebab Hubungan di Luar Nikah)
1	Sumbersekar	70	64	4	2
2	Mulyoagung	110	105	5	-
3	Landungsari	55	50	4	1
4	Kalisongo	55	51	3	1
5	Karangwidoro	40	37	3	1
6	Tegalweru	24	23	2	-
7	Gadingkulon	31	24	6	1
8	Selorejo	26	24	2	-
9	Petungsewu	23	21	1	1
10	Kucur	47	45	1	1

⁷² Berdasarkan Data Resmi Laporan Peristiwa Nikah dan Rujuk dari KUA Kecamatan Dau Tahun 2020

Jumlah		481	444	29	8
---------------	--	------------	------------	-----------	----------

2. KUA LOWOKWARU

KUA Kecamatan Lowokwaru terletak pada sentral kota Malang yang beralamat jalan Candi Panggung No. 54. Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang ada di wilayah kota Malang yang terletak di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan KarangPloso, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, Selatan dengan Kecamatan Lowokwaru, dan Barat dengan Kecamatan Dau. Kantor KUA Lowokwaru ini terletak pada ketinggian 460 m dari permukaan laut. Kecamatan Lowokwaru berada pada titik sentra kota Malang yang dihuni dari berbagai etnis, serta mata pencaharian yang bermacam-macam. Untuk KUA Lowokwaru sendiri, berada pada pusat pendidikan yang sangat luas. Oleh karena itu wilayah kecamatan Lowokwaru ini menjadi wilayah musiman yang belajar di Universitas atau sekolah lanjutan yang terletak di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru. Struktur Kepengurusan di KUA Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut: Kepala KUA atau Penghulu, Penyuluh, Bendahara, Administrasi NR, Administrasi Zawa, dan 3 Staff didalam jajaranya.

Adapun jumlah peristiwa perkawinan di kantor urusan Agama kecamatan Lowokwaru terperinci dari 12 desa yakni desa Tunggulwulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Sumpersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, Lowokwaru dan Tasikmadu. Dalam bentuk tabel sebagai berikut⁷³:


⁷³ Berdasarkan Data Resmi Laporan Peristiwa Nikah dan Rujuk dari KUA Kecamatan Lowokwaru Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Keseluruhan (Wali Nikah)	Nasab	Hakim (Sebab Lain-Lain)	Hakim (Sebab Hubungan di Luar Nikah)
1	Tunggulwulung	50	47	2	1
2	Merjosari	132	127	4	1
3	Tlogomas	80	75	6	1
4	Dinoyo	86	80	5	1
5	Sumpersari	50	45	3	-
6	Ketawanggede	30	28	3	-
7	Jatimulyo	125	118	7	-
8	Tunjungsekar	110	105	5	-
9	Mojolangu	191	175	18	-
10	Tulusrejo	100	95	3	-
11	Lowokwaru	133	125	8	-
12	Tasikmadu	52	49	3	-
Jumlah		1139	1059	73	4

A. KERANGKA BERFIKIR

Penulis melakukan penelitian terhadap wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah dalam berbagai objek penelitian, diantaranya diambil dari Kompilasi Hukum Islam, kemudian melakukan wawancara terhadap informan utama dalam penelitian ini yakni pejabat KUA Dau dan Lowokwaru yang sesuai dengan dasar Undang-undang dan hukum Islam. Kemudian penulis

mengumpulkan seluruh data yang didapatkan, dan dilanjutkan dengan analisis penulis dengan teori Māṣlahāh Mursalah al-Syatibi terhadap langkah dan pandangan dari hasil wawancara dengan para pejabat KUA tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian secara sederhana diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian. Dalam metode penelitian yang dibicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Kata metode penelitian berasal dari 2 gabungan kata, yang terdiri dari metode dan penelitian. Metode berasal dari kata bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti sebuah cara atau menuju kepada jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja dalam memahami sesuatu objek atau objek penelitian⁷⁴. Adapun kata penelitian diartikan sebuah riset yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research*, yang berupa gabungan kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), atau berasal dari bahasa Prancis *recherché* yang bermakna mencari kembali⁷⁵. Kemudian ada yang mendefinisikan kata penelitian sebagai studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang sangat berhati-hati dan sempurna pada suatu masalah, sehingga dengan harapan agar mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi.

Adapun tujuan dalam melakukan sebuah penelitian adalah agar dapat pengetahuan, mampu menjawab segala persoalan pertanyaan seputar objek penelitian atau dalam memecahkan sebuah masalah⁷⁶.

Ada beberapa komponen yang harus ada dalam sebuah penelitian ilmiah, agar penelitian ilmiah bisa dipertanggungjawabkan yakni:

⁷⁴ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prendamedia Group, 2016), 3-4.

⁷⁵ Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016), 2.

⁷⁶ Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016), 2.

1. Penulis dalam melakukan sebuah penelitian harus berdasarkan fakta keterangan-keterangan yang diperoleh dalam penelitian baik yang digunakan untuk dikumpulkan atau yang dianalisa harus pada fakta-fakta yang nyata.
2. Penulis dalam melakukan sebuah penelitian terbebas dari sebuah prasangka. Jadi dalam sebuah penelitian ilmiah tidak boleh berdasarkan sebuah olahan hasil dari prasangka dan jauh dari sifat subjektif.
3. Penulis harus menggunakan prinsip analisis. Dia harus memahami terhadap fenomena-fenomena yang kompleks dengan sebuah prinsip analisis. Semua persoalan apapun wajib ditemukan penyebab-penyebabnya menggunakan analisa yang logis.
4. Penulis menggunakan hipotesis. Penulis dituntut dalam proses berfikir dengan menggunakan analisa. Hipotesa harus ada untuk menunjukkan pada persoalan serta memadukan jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai.
5. Penulis menggunakan ukuran objektif. Dalam proses perjalanan sebuah penelitian wajib berlandaskan pada sifat obektif⁷⁷.

Berdasarkan pada fokus masalah dan tujuan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian Kualitatif, penulis adalah intrumen kunci. Oleh karena itu, penulis harus memiliki beakal teori dan wawasan yang luas

⁷⁷ Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016), 5.

dan bisa melontarkan sebuah pertanyaan, menganalisis, mengkonstruksi, objek penelitian yang jelas⁷⁸. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif berupa teks atau lisan yang didapatkan dari pelaku dan orang-orang yang bisa diamati. Ini disebabkan dalam penelitian ini langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan realitas yang terjadi di KUA DAU Dan KUA Lowokwaru dalam persoalan anak sah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan dengan panca indera⁷⁹. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris kerana penelitian ini meneliti bagaimana pandangan Pejabat KUA dalam menanggapi persoalan status wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah dan hal ini secara langsung dapat dirasakan oleh panca indera yaitu dengan cara melihat langsung menanggapi persoalan status anak sah dalam KHI yang terjadi di KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kabupaten Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti didalam penelitian Kualitatif ini sangat diperlukan, karena penulis didalam pelaksanaan penelitian ini sebagai instrument atau alat pengumpul data yang didapatkan dari objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan hadir di tempat KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kabupaten Malang dengan tujuan berupaya mendapatkan data yang berkenaan dengan status anak sah dalam KHI serta hasil wawancara tanggapan dan

⁷⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33

⁷⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

pandangan pejabat KUA dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang memberikan jawaban dari pandangannya tersebut.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di tempat tempat KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kabupaten Malang Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dikarenakan atas dasar observasi di tempat tersebut pada kumpulan teks khutbah jum'at yang dibukukan oleh pihak terkait. Itu atas alasan penulis memilih pada latar tersebut karena terdapat apa yang penulis butuhkan yakni yang berkaitan dengan persoalan status anak sah dalam KHI.

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Objek dalam penelitian ini Analisis Status Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi.yang bertujuan untuk memberikan sebuah pesan edukatif, pengaruh positif terhadap keluarga khususnya orang tua agar suatu keluarga mampu menjadi tempat kenyamanan bagi anggota keluarganya khususnya bagi anaknya, apalagi dalam hal yang sangat vital yakni terkait status anak dan nasab baginya dan kedua orang tuanya yang terikat didalam sebuah kekeluargaan dan yang sering diistilahkan dalam Islam sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya⁸⁰. Data-data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat. Data primer, diambil

⁸⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian KUAntitatif :Analisis Isi dan Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014, 76

secara langsung yang memiliki hubungan dengan variabel penelitian melalui hasil observasi singkat dan wawancara yang mendalam dengan pejabat yang ada di kepengurusan KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kabupaten Malang⁸¹.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak kedua, baik berupa keterangan dari orang atau catatan seperti buku, diary, laporan, bulletin dan majalah yang bersifat dokumentasi, kajian kepustakaan dan Undang-Undang, buku-buku bacaan atau literatur dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dikaji sebelumnya yang penulis jadikan tambahan dari isi referensi yang ada dalam penelitian⁸².

Fungsi dari data sekunder adalah sebagai tambahan pendukung dari data-data sebelumnya. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung kredibilitas dari data-data primer yang sudah ada sebelumnya. Penulis mendapatkan data sekunder dari karya ilmiah berupa jurnal, tesis, skripsi, website dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder yang penulis dapatkan terkait profil lembaga, program kerja lembaga dari website-website resmi dan sudah penulis pastikan kepada pihak terkait bahwa yang diwebsite memang telah valid datanya.

3. Data Tersier

⁸¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87

⁸² Nanang Martono, *Metode Penelitian KUAntitatif : Analisis Isi dan Analisis Data* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2014, 79.

Bahan tersier adalah data yang hasilnya secara langsung bisa diketahui dan telah dipublikasikan yang sering diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, kamus-kamus dan lain-lain⁸³.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Sebagai metode ilmiah, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang tengah diselidiki⁸⁴. Dalam jenis penelitian KUALitatif, data tidak akan didapatkan kecuali dengan terjun atau melihat langsung pada lokasi objek penelitian. Data yang didapatkan boleh berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota⁸⁵. Secara khusus dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati, mendengar, dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena selama beberapa waktu dengan tanpa mengurangi fenomena yang diobservasi⁸⁶.

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi non-participant, yang berarti penulis tidak ikut serta dalam pengumpulan teks-teks khutbah yang telah dibukukan, hanya saja penulis membaca, memahami, mempelajari dari Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi.

2. Metode Wawancara

⁸³ F. Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, (Tangerang : PT. Agromedia Pustaka), 2006, 50

⁸⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 136

⁸⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian KUALitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 112.

⁸⁶ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 167

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan penulis tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan⁸⁷. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dalam proses tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan objek wawancara. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kab. Malang dari tujuan penulis baik menggunakan pedoman ataupun tidak menggunakan pedoman dalam wawancara⁸⁸.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan hal-hal variabel yang berbentuk catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya⁸⁹. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memperoleh data terkait dengan Wali Nikah anak Hasil Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi di KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kab. Malang dan untuk data yang lain hanya bersifat sebagai pendukung dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara meneliti data, menyusun sistematika data, menseleksi sampai data tersebut dapat diolah sehingga kita mampu mendapatkan apa yang

⁸⁷ J.R Raco, *Metode Penelitian KUALiatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 116.

⁸⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format KUAntitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

⁸⁹ Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal yang mana yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini⁹⁰.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif Kualitatif ini, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk predikat yang sebanding dengan atau dasar kondisi yang diinginkan⁹¹.

Penulis dalam melakukan penelitian ini, yang berkaitan dengan analisis data yakni seluruh data primer, sekunder dan tersier memiliki posisi yang sama untuk digunakan sebagai bahan dasar pokok analisis, kemudian data tersebut digunakan dalam meneliti terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data memiliki tujuan untuk merangkum sebuah data, memilih hal-hal pokok yang penting, tema yang sedang dicari sekaligus pola dalam sebuah analisis data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mampu memberikan suatu gambaran yang valid dan memberikan sebuah kemudahan kepada penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila memang diperlukan⁹².

Dalam tahapan ini, penulis akan mengoreksi dan memilah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang di KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kab. Malang sebagai pihak yang menjabat dan memiliki kewenangan dalam lembaga bidang Agama tersebut.

2. Klasifikasi

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 248

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 353.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian KUAntitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta), 2011, 247.

Kemudian setelah mereduksi data yang sudah diseleksi dengan maksimal dan valid, langkah yang dilakukan setelahnya adalah mengklasifikasi data atau melakukan editing terhadap data-data yang sudah direduksi. Lebih jelasnya adalah mengelompokkan data tersebut ke dalam bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini penulis akan melakukan klasifikasi data-data yang diperoleh berupa data wawancara dan jawaban pandangan dari pejabat yang berwenang di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang untuk memudahkan dalam fokus penelitian terhadap kandungan kemanfaatan dalam ketahanan keluarga dan analisis tema tentang Wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah perpektif *Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi*.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan upaya dalam melakukan pemeriksaan ulang dengan data-data yang didapatkan dari informan. Dalam hal ini dapat dicocokkan dari sebuah data dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan valid sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis

Analisis merupakan penguraian atau pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis merupakan sebuah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam bentuk pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan sebuah hipotesis kerja yang seperti yang disarankan oleh data⁹³. Jadi dalam proses penyederhanaan data

⁹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 80

agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dengan demikian penulis melakukan analisis dengan tujuan agar dapat mengkategorikan dan selanjutnya ditemukan dan dirumuskan sebuah tema. Jadi dalam tahap ini penulis mengguakan pisau analisis berupa teori Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi dalam bentuk upaya untuk memahami yang mengarah pada analisa wali anak hasil di luar nikah dalam KHI dan hukum Islam.

5. Kesimpulan

Dalam hal ini merupakan penentuan terhadap point-point yang penting terkait dengan Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi di KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kab. Malang. Sehingga mampu memberikan gambaran yang valid sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang sedang diteliti sekaligus menjadi fokus penelitian.

G. Keabsahan Data

Dalam upaya yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Hal ini dilakukan karena data dalam penelitian Kualitatif yang didapatkan sangat dipengaruhi oleh pandangan penulis (subjektif), sehingga dilakukan pengecekan keabsahan data yang bertujuan untuk memaksimalkan objektivitas data penelitian⁹⁴. Dalam hal ini penulis menggunakan proses triangulasi yaitu proses pengecekan data dari sumber, data, metode. Sehingga ada beberapa metode triangulasi data yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi data. Mengenai cara kinerja metode triangulasi sebagai berikut:

⁹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian KUAntitatif, Kualitatif, dan R&D*, 293

1. Triangulasi sumber data yaitu digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun cara kerjanya dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak KUA Dau dan KUA Lowokwaru Kab. Malang yang sudah dikonfirmasi mengenai pandangannya terhadap kasus status anak sah di luar hubungan nikah dalam KHI. Kemudian data-data yang diperoleh dari para informan dideskripsikan, dikategorikan yang kemudian dianalisis dengan valid sekaligus mengarah pada objek penelitian.
2. Triangulasi data adalah digunakan untuk menguji keabsahan data yang sudah didapatkan dari berbagai informan yang sudah ada. Adapun cara kerjanya adalah data yang didapatkan dan berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan fokus penelitian diatas.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Dau

1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua

Dalam UU RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 telah menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinn yang sah. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Lebih detail yang disebutkan dalam KHI pasal 99 bahwa anak sah adalah abak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil dari perbuatan suami dan istri yang sah di luar rahim dan diahirkkan oleh istri tersebut. Dari beberapa isi kandungan UU diatas memberikan pemahaman bahwa nasab seorang anak kepada orang tuanya itu sah, jika anak tersebut dihasilkan dari hubungan perkawinan yang sah. Peneliti telah memawancarai pada persoalan tersebut kepada Bpk. Imam Muttaqin selaku Kepala KUA Kecamatan Dau, sebagai berikut:

“Menurut saya, syarat kebenaran (keabsahan) nasab anak kepada orang tua itu ditentukan oleh kebenaran pernikahan. jadi seorang ayah atau mungkin Wali yang lain atau apa gitu intinya dari pernikahan yang sah dan resmi nya. Makanya saya itu membiasakan bertanya kepada anak pertama tanya, jenengan nikah sah atau tidak, iya nikah sah pak. maka saya dalam pembuktia dari pengakuanya saya minta kepada mereka di antaranya untuk menunjukkan bahwa Diantara Kalian udah nikah secara sah seperti buku nikah, akta dan lain sebagainya. Selain itu adalah anak syarat-syarat yang

lain perwalian seperti dalam kitab fikih tersebut. Kemudian lagi terkait keabsahan nasab kepada orang tuanya, yakni saya kembali ke undang-undang. Jadi apa yang nampak Dokumen itu ya? jadi kan sebuah hukum itu kan harus setuju dengan bukti tertulis. Yang kedua adalah dengan wawancara wawancara dari tadi tabayun satu tugas kita untuk masuk kantor Perhubungan baik dari data bukti”⁹⁵.

Melihat dari pendapat kepala KUA Dau diatas, memberikan pemahaman bahwa beliau dalam menyatakan keabsahan nasab bagi anak kepada kedua orang tua itu dikembalikan pada hukum Undang-Undang dan Hukum Islam.

Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mendukung keabsahan status nasab anak kepada kedua orang tuanya.

“Menurut saya kita ini adalah pada tingkatan statistik data itu, dokumen, kemudian verifikasi itu kita coba hadirkan mereka berdua secara tatap muka. Maka dalam pemeriksaan pra nikah itu kita harus teliti betul. kita harus hadirkan calon manten putra dan putri manten kemudian wali nikah. Kalau nggak bisa datang bersamaan Ya terpisah juga bisa. Buktinya apa, kita sinkronkan antara data dengan faktual nya yang ada. kalau ada keraguan semisal, ya kita coba cara yang lain bisa dari sisi kesehatan dari sisi yang lain tapi kita nggak berani kalau nggak ada undang-Undang atau regulasi yang memperbolehkan hal tersebut. Seperti jalur tes DNA juga, tapi tidak ada semacam

⁹⁵ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

regulasi yang membenarkan hal tersebut. kemudian ganti narkoba gajah pernah ada emoji. Kemarin. Maka ketika kita ada sesuatu yang diluar persoalan itu makanya kemudian semua kembali kepada regulasi yang ada tapi kalau sesuatu itu kemudian menjadikan kita ragu, maka kita memerlukan untuk menempuh jalur yang kooperatif dan orangnya mau ya itu mungkin seperti itu bisa dilakukan juga”⁹⁶.

Melihat jawaban kepala KUA Dau diatas, disebutkan bahwa faktor yang mendukung dalam menentukan status keabsahan anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan verifikasi dan observasi data yang ada seperti buku nikah dan lain sebagainya. Jika masih menimbulkan keraguan, maka mungkin bisa di buktikan dengan test DNA, namun karena tidak ada regulasi dalam membenarkan persoalan tersebut, jadi masih belum bisa dilakukan. Namun beliau juga tetap perlu menempuh jalur yang bisa disetujui oleh pihak yang bersangkutan (calon mempelai berdua) demi kebaikan mereka dan status anak dari hubungan mereka berdua.

Kemudian persoalan di lapangan justru lebih beragam, ketika ada berbagai macam latar belakang dari pihak keluarga. Ada yang memahami persoalan pernikahan dengan utuh dan baik namun ada yang masih buta pemahaman pada persoalan tersebut. Ini juga ditanggapi dengan berbagai macam langkah dan tanggapan dari pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, dalam hal ini adalah

⁹⁶ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

pejabat KUA. Peneliti telah mewancarai bpk. Imam muttaqien selaku Kepala KUA dalam persoalan ini, sebagai berikut:

“Saya pernah datang ke Manten, yang pada mulanya saat pemeriksaan awal dikantor tidak ada masalah. Jadi ada Fulan yang nikah dengan fulanah yang menjadi wali adalah tejo. Ternyata setelah di tempat, datang kepada saya seorang saksi sebagai salah satu warga itu bilang ke saya bahwa pak tejo (nama samara) itu bukan ayah kandungnya namun dia ayah angkat. Terus ayah kandungnya ada. Terus si fulanah ini anak keberapa? Anak kedua pak. Langsung saya tanya, saat itu langsung di forum, biar semua yakin. Bapak ayah angkat atau ayah kandung? Ayah kandung pak mana buktinya? Buku nikah pak. Mana tunjukkan. Tejo ini di kantor ngakunya adalah ayah kandung. Kebetulan tejo dan si tukimin ini adalah saudara kandung, maka kemudian seluruh tamu yang hadir juag mengetahui hal tersebut. Dan langsung saya sampaikan bahwa hukum munkaahat maupun hukum undang-undang yan berhak menjadi wali adalah ayah kandungnya sendiri untuk ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah selagi masih ada ayah kandung si anak tersebut. Dan saat itu mohon maaf ya, buku nikah sudah dicetak dengan nama wali si tejo tersebut. Langsun seketika saya selesaikan (pungkasi) karena di lapangan tidak perlu panjang lebar dan tetap dilaksanakan. Dan saya tanyai seluruh orang

yang hadir khususnya pihak keluarga, sakis dan lain-lain semua menjawab tidak keberatan dan setuju. Kemudian akhirnya yang menjadi wali adalah ayah kandungnya sendiri, namun buku nikahnya kami urus di kemudian hari untuk dilakukan perbaikan”⁹⁷.

Dari kasus yang diselesaikan oleh kepala KUA diatas, memberikan pemahaman bahwa dalam menangani persoalan nasab anak kepada orang tuanya sendiri, perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dengan detail. Karena di lapangan terkadang ada beberapa pihak keluarga yang tidak memahami dengan baik pada kasus persoalan tersebut, sehingga pihak pejabat yang berwenang dalam menangani kasus persoalan nasab anak kepada ayah kandungnya sendiri tersebut diperlukan untuk meverifikasi dan memastikan bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar-benar dari pihak yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut dan memiliki nasab yang sah pada anak tersebut. Lanjut dalam kasus yang sudah pernah terjadi juga tidak lepas dari berbagai kesulitan dan kendala yang dialami dari piha pejabat yang berwenang. Mulai dari minimnya pengetahuan dari pihak keluarga, atau human eror dari pribadi pihak keluarga itu sendiri atau ada berbagai hal yang diluar jangkauan atau pemikiran orang-orang yang selama ini sudah terjadi. Peneliti telah mewancarai bpk. Imam Muttaqin sebagai berikut:

“Kendala saya biasanya ada pada kemauan baik dari masing-masing keluarga, ada keluarga yang terlalu ke depan ditonjolkan status pribadinya, ada juga yang mudah menerima alias legowo. Jadi ketidakjujuran atau sengaja

⁹⁷ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

nutup-nutupi itu memang menjadi kendala bagi kami dalam menentukan nasab bagi anak tersebut. Kendala Kedua adalah dari pemahaman dasariyah tentang keagamaan keilmuan dari pihak keluarga yang minim, kadang-kadang kita menentukan secara ini begini, tapi dari pihak keluarga yang latar belakangnya maaf-maaf ya seperti kurang menjaga sholatnya, kurang taat dalam beragama, seperti Islam Ktp. Atau secara keilmuan yang minim, contoh saya pernah didatangi seseorang yang untuk diajak debat terkait hal tersebut. Saya katakan kalau anda di Indonesia, ya anda harus patuh pada Undang-undang seperti KHI atau hukum islam mazhab syafi'I dan lain sebagainya seperti itu, jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang ketiga adalah SDM yakni sumber daya manusia, karena di KUA sendiri yang dibekali dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus tersebut ya dari kepala KUA sendiri karna yang lain hanya sebagai tenaga administrasi saja. Jadi seperti itu yang kita temui di lapangan''⁹⁸.

Dari pernyataan kepala KUA Dau diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kendala yang dialami olehnya dalam menangani kasus tersebut adalah:

- a. Kurangnya kejujuran dari pihak keluarga dalam menyebutkan status nasab anak secara detail dan valid. Justru terkadang ada yang sengaja untuk menutup-nutupi hal tersebut.

⁹⁸ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

- b. Minimnya pengetahuan atau keilmuan dari pihak keluarga. Dan lebih percaya pada kepercayaan sendiri tanpa memandang pedoman negara yang sudah ditetapkan dalam persoalan perkawinan.
- c. Sdm (sumber daya manusia) yang minim di kantor. Karena pihak yang dibekali dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menangani kasus tersebut masih minim, sebab di kantor beliau hanya beliau dan yang lain adalah sebagai tenaga administrasi.

2. Persoalan Wali Nikah Anak

Wali nikah baik dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang merupakan suatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah, bahwa tidak sah sebuah pernikahan jika tidak disertai dari seorang wali bagi anak perempuan yang hendak dinikahi. Dalam Syafi'iyah, syarat sah seorang wali ada 6 yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki dan adil⁹⁹. Adapun pandangan dan tanggapan pejabat KUA dalam memberikan pendapatnya terkait syarat wali nikah anak adalah sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Dau:

“Kalau selama ini sudah hampir semua memahami tentang syarat jadi seorang wali mulai dari agama, berakal juga, sekarang faktor baligh, itu terjadi perdebatan. Di dalam PMA itu dibatasi sekurang-kurangnya Wali dan saksi itu berumur 19 tahun itu patokan umur ya. Kemudian PMA terbaru menyebutkan dengan bahasa baligh, kalau baligh itu kan multi tafsir, contoh bagi keluarga yang memiliki latar belakang sangat dewasa, umur 14 tahun itu sudah baligh.

⁹⁹ Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra), 32.

Bahkan saya pernah didatangi keluarga pesantren, saya ditanya. Loh pak terkait baligh itu gmn pak? Dan ketika saya dihadapkan dengan persoalan tersebut dilapangan. Langsung saya verifikasi ditempat. Saya tanya kepada dia, kamu kelas berapa? Saya kelas 1 Stm pak. Apakah kamu sudah baligh? Insy Allah sudah. Apa tanda-tanda baligh itu? Sudah pernah mimpi basah, mengeluarkan sperma dan lain sebagainya. Silahkan kamu membuat pernyataan dari keluarga kamu, kalau kamu memang dalam kondisi yang sudah dewasa dan baligh serta berakal sehat¹⁰⁰.”

Dari pandangan pejabat KUA Dau, beliau menyebutkan bahwa beberapa syarat seorang sah untuk menjadi wali nikah adalah seperti yang ada didalam hukum Islam ataupun syafi'iyah dan lain sebagaimana yang telah diketahui oleh kita. Namun beliau menambahkan dalam PMA sebelumnya menyebutkan bahwa wali atau saksi itu minimal seseorang yang sudah berumur 19 tahun. Tapi kemudian PMA terbaru muncul dengan menyebutkan istilah baligh, dan ini masih menimbulkan berbagai penafsira dari kata baligh tersebut sehingga beliau mengalami hal yang pernah terjadi seperti yang disebutkan diatas.

Kemudian dalam pandangan pejabat KUA terkait posisi wali nikah bagi seorang anak dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang, sebagai berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Dau:

“Ya rukun, maka harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, jika tidak maka tidak sah. Jadi ini rata-rata syafi'iyah utamanya,

¹⁰⁰ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

kalau secara mazhab ya. Kalau hukum positif jelas, 5 itu ya. Salah satunya kana da wali itu syarat sah nya. Ketika wali, maka wali nasab yang paling utama dan berhak untuk menjadi wali baru setelah itu wali hakim. Saya pernah menghadapi seserang yang bilang kepada saya. Pak ini suami saya masih ada sebetulnya, tapi sudah lama tidak bersama saya pak. Kemudian saya ngajukan cerai, tapi dulu nikahnya juga sah pak. Kemudian saya tanyakan kepada anaknya. Terakhir kapan kontak sama ayahnya? Kira-kira di luar malang atau didalam malang? Kemudian saya lihat bahasa gerak tubuhnya berbeda dengan ibunya. Akhirnya saya bilang, kepada koq saya jauh lebih mementingkan wali nikah itu secara tertib, ya itu karena akan memberikan dampak kepada masa depan anak anda bu. Karena ayahnya masih ada, ditunggu saja. Rumah tangga anak anda jadi seperti apa, ya salah satunya ditentukan pada hal tersebut. Saya berusaha sebesar mungkin dalam hal tersebut, untuk apa, ya untuk kemaslahatan anak anda bu. Dan jangan sampai beranggapan bahwa wali hakim itu pilihan. Harus diketahui wali hakim itu alternative terakhir, jadi tidak dibuat semudah dan seenaknya sendiri karena ini akan menyangkut pada masa depan keluarga tersebut. Kemudian setelah dicari-cari beberapa hari kemudian, ternyata ayahnya ketemu, dan mau menikahkan anak tersebut. Pada intinya saya selama ini survey dengan melihat data-data rekapan, seperti semisal ada legalisir kemudian ada seseorang yang mau nikah lagi setelah cerai dengan pasangan

pertama, kemudian saya telusuri, oh ternyata wali nya seperti ini, maka mempengaruhi pada pernikahan bagi yang bersangkutan, ini merupakan posisi yang sangat penting seorang wali bagi anak tersebut yang harus dilakukan dengan tertib untuk keberlangsungan kehidupan mereka dalam sebuah pernikahan yang samawa.”

Berdasarkan jawaban kepala KUA Dau diatas, menunjukkan bahwa wali nikah bagi seorang anak itu sangatlah penting dan menjadi rukun untuk sebuah pernikahan. Khususnya wali nikah nasab secara tertib atau urut, maka tidak mudah sekali langsung menjatuhkan pilihan untuk menunjuk wali nikah hakim selagi masih ada wali nikah nasab secara urut. Karena wali nikah nasab itu yang paling berhak untuk menjadi wali bagi anak, untuk wali hakim itu adalah menjadi alternative paling terakhir setelah tidak adanya wali nasab sama sekali. Secara urut mula dari ayah kandung, kakek, paman sampai keatas, sayid (tuan) bagi budaknya atau majikan¹⁰¹, baru ketika wali nasab itu semua tidak ada maka boleh untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi anak tersebut.

Adapun dalam menentukan dan mengidentifikasi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah, pejabat KUA Dau dalam menangani kasus di lapangan sebagai berikut hasil dari wawancara peneliti:

“Langkah saya begini, pertama yang jelas saya tanya kepada yang bersangkutan terkait keabsahan nikah orang tua, dengan ditunjukkan bukti-bukti nikah seperti buku nikah dan lain sebagainya. Kalau buku nikah sudah ditunjukkan, saya tanya,

¹⁰¹ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar al-Ihya'), 51.

pernah tidak nikah sebelum nikah sah (secara negara) ini? Oh tidak pernah pak. Kalau tidak pernah, berarti anak ini premature ya. Berarti anda berhubungan dulu sebelum nikah secara sah ya? Iya pak. Baik kalau begitu, anda dalam memahami hukum bagaimana pak? Saya tanya kepada yang bersangkutan seperti itu. Kemudian orangnya menjawab, saya terus terang tidak pernah mengaji pak dan kurang faham dalam ilmu agama. Saya kemudian menjelaskan panjang lebar kepada yang bersangkutan baik secara konteks hukum Undang-undang maupun Islam, bahwa anak ini hasil hubungan di luar nikah dan bapaknya tidak sah untuk menjadi wali bagi si anak tersebut, saya sampaikan dengan detail kepada bapaknya tersebut. Jadi untuk wali nya secara hukum fiqih juga yang berhak adalah wali hakim. Jadi pak, untuk pernikahan nya tetap menggunakan wali hakim, namun pencatatanya dengan nasab. Sebab dalam Undang-undang kalau dalam pencatatan itu kalau menggunakan wali hakim hanya dengan alibi atas hubungan di luar nikah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang mau dengan pencatatan atas nama wali hakim ya talak dulu istri bapak agar nanti hakim bisa memutuskan bahwa ini yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, jadi tidak cukup pernyataan atau keterangan saja. Ya seperti ini kondisinya, sebab kita ini berada dalam dua jalur hukum berbeda antara hukum administrasi dengan hukum syar'i. Maka saya selalu berhati-hati dalam menangani kasus persoalan tersebut, dan selalu berusaha dalam menentukan pencatatan atau penentuan wali nikah

bagi anak tersebut ya dengan diskusi tadi dengan detail pada pihak yang bersangkutan¹⁰².”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat difahami bahwa langkah-langkah kepala KUA dalam menangani kasus tersebut, adalah dengan melakukan diskusi secara mendalam dan detail kepada pihak yang bersangkutan agar mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak keluarga. Kemudian memberikan pemahaman dan edukasi secara utuh baik dalam konteks Islam maupun Undang-Undang. Karena terkadang ada persoalan dari pihak keluarga yang kurang jujur untuk mengakui seadanya, maka menurut kepala KUA diatas, perlu dilakukan diskusi secara intens guna mendapatkan jawaban dan pengakuan secara utuh agar memudahkan untuk memberika keputusan yang adil dan baik untuk kebaikan seluruh pihak yang mengalami kasus tersebut.

Berbagai persoalan di lapangan, dalam menangani kasus wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari luar hubungan nikah sah itu tidak lepas dari berbagai kendala yang dialami oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Dau:

“Kendala saya yang paling urgent menurut saya adalah pemahaman agama dari warga atau ummat itu sendiri. Jadi mereka kadang-kadang acuh tak acuh dalam permasalahan tersebut bahkan gak mau tau. Jadi seakan-akan itu yang penting anakku halal nikah dan bisa berumah tangga. Mungkin ini adalah perlu adanya peran dari tokoh masyarakat agama, para kyai, ustadz dan elemen lapisan masyarakat yang lain. Kendala kedua adalah mungkin ada beberapa

¹⁰² Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

pihak yang belum bisa memberikan pemahaman yang baik kepada warga secara menyeluruh. Atau mungkin sebaliknya, karena dunia sudah zaman akhir, maka kemudian warga seperti tidak mau tahu pada hal tersebut. Dan mereka malah tidak lebih mementingkan persoalan yang dasar seperti persoalan tersebut, malah lebih mementingkan persoalan yang bersifat duniawi, seperti oh paling ini karena hari nikahnya kurang tepat, atau wetonya kurang tepat, terus dikasih tau saat nikah jangan lewat sungai malah lewat sungai atau seharusnya kerja kamu itu jangan disini tapi disana saja baru rumah tangga kamu bisa baik. Kemudian kendala selanjutnya adalah kita ini kan dituntut kerja cerdas, cepat dan sesuai UU, dan ketika kita ingin berkreasi untuk menyelamatkan persoalan munakahat seperti tadi itu malah terkadang kita dibenturkan dengan pekerjaan yang lain, maka terkadang orang awam itu memandang enak ke kita-kita ini, kayak tinggal nunggu berkas tinggal tanda tangan padahal tidak demikian. Padahal di lapangan ya sedemikian rupa ini pekerjaan kami di sini seperti mengurus buku nikah sebanyak ini dan lain sebagainya. Jadi kita harus berani dalam memutuskan atau berjihad, kalau semisal ada kesalahan di kemudian hari ya kita perlu untuk mengevaluasinya agar ditemukan solusi kebijakan yang lebih adil dan baik. Jadi dengan sebanyak itu pekerjaan kami, maka diperlukan sdm yang melimpah di sektor ini karena banyak menangani persoalan-persoalan yang beragam dan banyak sekali¹⁰³.”

¹⁰³ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

Berdasarkan jawaban wawancara dengan kepala KUA diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kendala dalam menangani persoalan identifikasi dan menentukan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah adalah:

- 1) Pemahaman Warga dan Ummat terhadap persoalan pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan.
- 2) Kurang adanya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada mereka secara menyeluruh atau karena sebaliknya, karena para masyarakat yang sudah tidak mau tahu pada persoalan kasus tersebut.
- 3) Kurangnya Sdm dalam sektor KUA
- 4) Terlalu banyak pekerjaan yang membuat pejabat KUA kurang maksimal dalam menangani kasus persoalan yang sangat banyak terjadi.

Dari persoalan nasab bagi seorang anak, pasti akan dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi anak tersebut, diantaranya terkait persoalan waris, perkawinan dan lain sebagainya. Menurut pendapat pejabat KUA Dau sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan beliau”

“Menurut saya seperti ini mas ya, saya sudah di berbagai daerah, seperti di sukun, ditempat lain juga beberapa tahun. Saya mengamati dari berbagai pengalaman itu tidak bisa saat tahu kejadian tersebut kemudian langsung saya judge itu tidak bisa. Saya melihat seperti dalam persoalan pencatatan ya, saya pernah menemukan kasus ada seseorang pada tahun 2012 itu baru menikah kemudian pada tahun 2020 itu mau nikah lagi, dan sudah cerai

dengan pernikahan yang pertama dan ada bukti cerainya juga. Terus saya bertanya kepada dia, sebenarnya ini kamu nikahnya berulang kali, saya itu bosan ketemu kamu, masak kamu gak bosan ketemua saya berulang kali. Kemudian dia lantas menjawab, begini pak sesungguhnya dulu itu kondisinya seperti itu. Kemudian saya jawab, ingat yak an dalam Al-Qur'an sudah disebutkan dalam penggalan Q.S Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi: وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا Dari pemahaman saya yang saya dapatkan dari beberapa kyai itu, bahwa dosa zina itu adalah hutang. Kalau ada orang berzina, maka keturunannya akan berzina juga atau dizinai sampai dia mau bertobat. Maka saya kemudian memiliki satu pemikiran ya pasti saja, orang dulu bapaknya gitu ya anaknya juga gitu. Ya mungkin ini sebab dari salah satu azab atau cobaan bagi seorang tersebut. Rumah tangga berulang kali cerai, saya belum pindah lo dia sudah 3 kali kesini. Saya mengamati memang begitu ketika kita dalam lapangan, tapi itu hanya sebagai pengamatan kita sebagai manusia biasa semua itu atas ketetapan Allah Swt.¹⁰⁴”

Berdasarkan jawaban kepala KUA Dau diatas, bahwa dampak pengaruh dari nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau di luar hubungan nikah yang sah adalah:

- a) Rumah tangga yang tidak harmonis.
- b) Keturunannya akan mendapatkan cobaan
- c) Tidak mendapatkan keberkahan hidup dan nikmat hidup yang tentram.

¹⁰⁴ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

Kemudian dalam persoalan dampak yang akan terjadi jika saat dalam pernikahan bagi seorang anak namun yang menjadi wali nikah yang disengaja bukan dari ayah kandungnya sendiri yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Berikut pendapat Kepala KUA Dau dari hasil wawancara peneliti dengan beliau:

“Perbuatan yang dilanggar dengan sengaja seperti itu akan menimbulkan dampak rumah tangga yang kurang harmonis, anaknya bisa dilahirkan dengan keadaan anggota tubuh yang kurang sempurna, namun itu semua ketetapan Allah Swt, kita hanya bisa mengamati saja. Maka itu saya dapati di berbagai kasus di kabupaten, maka ketika ada yang tidak benar atau sengaja memanipulasi pada persoalan wali nikah dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan cobaan bagi rumah tangga tersebut. Jadi kemudian melihat dari si pihak yang bersangkutan mau sadar dan mengakui atau tidak, yang penting sesuai pengamatan saya kalau ada kesengajaan untuk memanipulasi wali nikah dan lain sebagainya maka akan berdampak pada rumah tangga tersebut di kemudian hari.¹⁰⁵”

Berdasarkan wawancara diatas, bisa diambil kesimpulan jika dampak atau pengaruh yang ditimbulkan ketika wali nikah itu bukan dari ayah kandungnya sendiri adalah:

- (1). Rumah tangga diterpa berbagai cobaan dan ujian.

¹⁰⁵ Imam Muttaqin, Wawancara (12 Januari 2022).

(2) Anak dilahirkan dalam kondisi kurang sempurna.

(3) Sulit untuk mengakui pada persoalan yang sebenarnya sudah terjadi (wali nikah).

B. Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Lowokwaru

1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua

Berbicara tentang keabsahan nasab anak kepada orang tua telah dibahas dengan detail serta beragam pendapat. Pertama telah disebutkan didalam Undang-Undang khususnya dalam KHI, kemudian disebutkan dalam hukum Islam yang tersebar di berbagai mazhab fiqih yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Lowokwaru:

“Saya mengatakan bahwa KHI datang dengan format yang tegas, singkat dan jelas. Bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, maka ayahnya bisa menjadi wali dan nasabnya ikut pada ayah tersebut. Namun jika berbicara dengan pada mazhab syafi’I, Hanafi, maka ada penjelasan lebih lanjut dan muncul perbedaan disana. Disana dikatakan, apabila hamilnya di dalam masa 1 bulan sampai 3 bulan maka husnudzon yang menjadi wali tetap bapaknya yang menikahi ibunya. Dengan catatan jika masa kehamilan tidak lebih dari 2 bulan, karena nyawa belum dimasukkan ke dalam kehamilan itu. Kalau masa kehamilan lebih dari 3 atau 2 bulan, bagaimana? Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayah yang menikahi ibunya itu menjadi bapaknya. Namun jika masa kehamilan sudah mencapai 6

bulan, maka baik ayah yang hanya menikahi tanpa menghamili atau ayah yang menghamili saja itu tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut alias wali hakim¹⁰⁶”.

Dari hasil wawancara diatas, bisa diambil sebuah pemahaman bahwa nasab anak kepada orang tua itu bisa sah jika ada pernikahan yang sah baik secara hukum Islam maupun hukum negara. Namun lanjut dari pendapat kepala KUA Lowokwaru, jika melihat dari *mazhab* fikih, masih terdapat perbedaan pendapat. Sesungguhnya jika masa kehamilan itu tidak lebih dari 2 bulan, maka ayah yang menikahi ibunya berhak menjadi wali otomatis ayah tersebut sebagai ayah kandungnya anak dan memiliki nasab yang sah. Namun jika masa kehamilan itu sudah mencapai 6 bulan, karena masa kehamilan 6 bulan itu sudah mencapai fase kehamilan yang sudah sempurna, maka baik ayah yang menikahi ibunya saja atau yang menghamili namun tidak menikahi ibu tersebut tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut, secara otomatis yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim. Lebih jelas lagi, bahwa dalam mazhab Hanafi juga menyebutkan bahwa jika masa kehamilan setelah akad nikah itu mencapai 6 bulan, maka nasab anak tersebut ikut pada ayah yang menikahi ibunya, namun bagi ayah tersebut berhak memilih, mau tetap mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya atau tidak¹⁰⁷. Namun dalam mazhab Syafi’I, jika terjadi seperti itu maka tetap yang berhak menjadi ayahnya atau nasab anak tersebut tetap diikutkan pada ayah yang menikahi ibunya.

¹⁰⁶ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

¹⁰⁷ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, dkk*, cet. Ke-18, (Jakarta: Lentera, 2006), 386.

Nasab anak kepada orang tua, juga didukung dengan beberapa faktor. Termasuk dilihat dari akta kelahiran si anak tersebut. Namun tidak cukup disitu, masih perlu untuk diajak berdialog dengan baik dan kooperatif dengan orang tua yang bersangkutan agar mendapatkan pengakuan yang valid serta bukti yang KUAt terkait nasab dari anak tersebut. Berikut Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Lowokwaru yang menyinggung hal tersebut:

“Terkait nasab anak kepada orang tua, bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang mendukung hal tersebut. Salah satunya jika dalam format hukum negara, maka dibuktikan dengan akta kelahiran. Namun kita tidak serta-merta langsung mempercayainya. Kita perlu untuk menggali lagi kebenarannya yang valid. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdialog dengan pihak yang bersangkutan, dengan dialog yang baik sehingga pihak yang bersangkutan mau dan legowo untuk memberikan jawaban yang valid. Sebab masyarakat selama ini banyak kejadian, jika didalam akta kelahiran tersebut diatasnamakan paman, kakak, atau siapapun yang selain dari ayahnya sendiri yang sesungguhnya. Sebab keabsahan nasab anak kepada orang tua, itu bukan terletak pada akta lahir, namun terletak pada kejujuran dari masih-masing pihak itu sendiri¹⁰⁸”.

Melihat dari pendapat kepala KUA Lowokwaru terkait fakro yang mendukung status nasab anak, maka bisa diambil kesimpulan, bahwa ada

¹⁰⁸ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

3 faktor yang mendukung pada persoalan nasab anak kepada orang tuanya, yakni:

- a. Akta Kelahiran
- b. Dialog
- c. Kejujuran dari Pihak Keluarga (Orang Tua)

Terkait akta kelahiran, memang tidak bisa sepenuhnya dapat dijadikan kesimpulan dalam membuktikan persoalan status nasab anak kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya dalam format hukum negara, akta kelahiran itu bisa dibuat meskipun tanpa keberadaan ayah si anak itu sendiri. Maka yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menangani persoalan tersebut dengan cara berdialog kepada pihak yang terkait dengan harapan agar dapat menggali kebenaran yang valid dari orang tua dari pihak tersebut.

Terkait kendala dari persoalan dalam menentukan nasab anak kepada orang tuanya itu juga tidak lepas dari karakter dan latar belakang dari pihak keluarga itu sendiri. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Lowokwaru:

“Mungkin selama ini, menjadi kendala dari kamu dalam hal tersebut adalah sebagian masyarakat ada yang kurang jujur dalam menyatakan persoalan tersebut, ditandai dengan dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran yang ditulis dengan nama selain ayah asli dari anak itu sendiri. Terkadang anak itu dilahirkan dari seorang yang sudah tidak ada lagi disini sentah sebab melarikan diri, kdrt dll. Kemudian

akta kelahirannya yang buat adalah keluarga dari ibunya sendiri, diatasnamakan dengan kakeknya, pamanya dan lain sebagainya. Maka kendala yang ada adalah kurang sadarnya masyarakat, sehingga kami perlu menggunakan metode dialog tersebut dalam menggali kebenaran terkait persoalan nasab anak tersebut¹⁰⁹”.

Jawaban dari kepala KUA Lowokwaru terkait kendala selama ini yang dialami dalam menangani persoalan penentuan nasab anak kepada ayahnya sendiri adalah kurang jujurnya dari pihak orang tua dalam menyatakan nasab anaknya sendiri. Ditambah dengan tanda beberapa kejadian dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran dengan nama selain ayah asli dari anak tersebut. Perlu diketahui bahwa kejujuran adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam berbagai hal, khususnya dalam persoalan yang sangat fundamental seperti ini. Q.S Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan tentang kejujuran itu sangatlah penting. Ayatnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

¹⁰⁹ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

2. Persoalan Wali Nikah Anak

Dalam konteks Islam, syarat untuk menjadi wali nikah bagi seorang anak, itu ada 6 syarat yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan adil. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Lowokwaru terkait persoalan syarat untuk menjadi wali nikah:

“Yang sudah kita ketahui selama ini, bahwa dalam beberapa syarat untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut itu dalam hukum Islam. Islam, baligh, berakal sehat dan seterusnya. Itu juga sudah disebutkan didalam Undang-Undang meski tidak secara terperinci yang sudah disebutkan dalam berbagai mazhab fikih selama ini¹¹⁰.”

Dalam persoalan syarat untuk menjadi wali nikah, ada berbagai pendapat yang berbeda yang bermunculan dari ulama fikih. Antara Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah sama-sama berpendapat bahwa wali nikah itu harus Islam, baligh, berakal sehat dan merdeka, namun tidak untuk syarat laki-laki dan adil. Karena menurut Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan bahwa wali itu harus laki-laki dan adil, menurut mereka wali itu yang penting pandai mencarikan pasangan yang sesuai dan cocok bagi si wanita tersebut.

¹¹⁰ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

Kemudian dalam persoalan menentukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah. Dari jawaban pengalaman yang dialami oleh kepala KUA Lowokwaru telah menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya pernah menghadapi beberapa kasus demikian, ada orang datang untuk mau menikahkan anaknya, namun disaat saya tanya terkait kelengkapan bukti pernikahan atau akta kelahiran si anak tersebut. Dia jawab lengkap dan ada. Namun saya katakana seperti tadi, saya tidak serta merta mau mempercayai langsung. Sehingga saya tidak langsung memberikan penafsiran hukum dari pedoman KHI ataupun hukum mazdhab fikih yang lain, justru saya ajak berdialog dengan baik. Sehingga pada akhirnya si orang tua tersebut mengakui kalau anak tersebut dihasilkan saat mereka belum memiliki hubungan yang sah baik secara islam maupun negara. Sehingga jelaskan dengan baik-baik mereka tersebut, bahwa ayah ini tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut, namun yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim. Namun dalam pencatatan nikahnya bisa dengan nama si ayah tersebut¹¹¹.”

Melihat dari pendapat dan jawaban kepala KUA lowokwaru diatas, bisa diambil kesimpulan, bahwa beliau dalam menangani persoalan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah tidak serta-

¹¹¹ Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

merta langsung menggunakan pedoman KHI atau pun hukum Islam. Namun justru lebih mengarah pada metode dialog secara fleksibel sehingga diharapkan untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan menciptakan suasana yang nyaman serta mencari kebenaran yang paling baik dan bisa diterima dari pihak yang bersangkutan.

Persoalan nasab kepada kedua orang tua, juga dapat memberikan dampak kepada anak tersebut, baik dalam segi keberlangsungan hidup dari anak tersebut atau saat dia sudah berumah tangga di kemudian harinya. Perwalian, warisan dan masih banyak hal lain yang akan mendapatkan dampak dan pengaruh dari persoalan nasab anak kepada orang tuanya. Jika nasab anak kepada orang tua itu beres dan valid, maka kedepannya akan dapat berjalan lancar semua yang akan dijalani dari anak tersebut, namun jika sebaliknya, maka anak tersebut tidak menutup kemungkinan akan dapat menghadapi persoalan yang sulit seperti dalam persoalan pernikahan, warisan dan lain sebagainya. Termasuk dalam persoalan wali nikah bagi anak tersebut, jika memang ayah dari anak tersebut masih ada, maka sesungguhnya yang paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah ayahnya sendiri, jika ayahnya memang tidak ada, baru dari pihak keluarga lain seperti paman, kakeknya dan seterusnya yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Lowokwaru terkait dampak dan pengaruh dalam persoalan nasab anak dan wali nikah bagi anak yang seharusnya ada ayahnya sendiri namun dengan sengaja di walikan kepada orang lain:

“Begini ya, karena posisi status nasab dan wali nikah itu sangat penting, seyogyanya juga harus diperhatikan

dengan baik terkait hal tersebut. Jika nasab anak itu kepada orang tuanya jelas dan valid, maka kedepannya anak tersebut tidak akan menghadapi persoalan yang sulit. Namun jika sebaliknya, ya bakal menemukan permasalahan. Kemudian wali nikah itu kan syarat sah sebuah pernikahan ya kalau dalam salah satu pendapat mazhab fikih, maka dari seluruh elemen masyarakat harus memahami seberapa urgent posisi wali nikah itu bagi anaknya, jika disengaja dengan tidak menggunakan wali yang sesuai kaidah hukum yang ada baik dalam konteks hukum negara ataupun Islam, yang saya amati selama ini, bisa mengakibatkan keluarganya tidak harmonis dan rentang untuk mengarah pada peristiwa perceraian ataupun kdrt. Itu yang saya amati dan saya melihat dari beberapa kejadian selama ini¹¹².”

Melihat dari jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Lowokwaru diatas, maka menghasilkan jawaban sebagai berikut terkait dampak dan pengaruh dari nasab anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah:

- a. Anak tersebut akan menghadapi persoalan yang sulit di kemudian hari.
- b. Mendapatkan persoalan yang rumit di beberapa hal seperti wali nikah, pernikahan, warisan dan lain sebagainya.

¹¹² Anas Fauzie, Wawancara (19 Januari 2022).

Adapun dalam dampak persoalan wali nikah bagi anak yang seharusnya masih memiliki ayah tersendiri, maka kesimpulan jawabannya sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga kurang harmonis dan akan rentan terjadi KDRT.
- 2) Hubungan nikah yang rentan menuju persoalan perceraian.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Analisa Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Dau dan Lowokwaru Perspektif *Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi*

Setelah memberi gambaran, paparan terkait hasil wawancara dengan pejabat kepala KUA kecataman Dau dan Lowokwaru mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data wawancara diatas menghasilkan jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Persoalan Identifikasi dan Menentukan Nasab Anak Kepada Orang Tua.

Melihat jawaban pejabat kepala KUA Dau dan Lowokwaru diatas, memberikan kesimpulan bahwa dalam identifikasi dan menentukan nasab anak kepada orang tuanya itu menggunakan beberapa langkah dan prosedur. Pertama diperlukan dengan pembuktian berupa data-data terkait nasab anak kepada orang tuanya seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian tidak berhenti disitu, melihat zaman semakin banyak mengalami perkembangan dan permasalahan, sehingga terkadang masyarakat banyak yang berani untuk memberikan atas nama ayah selain ayahnya sendiri didalam akta kelahiran tersebut, sehingga kepala KUA perlu untuk melakukan langkah selanjutnya, yakni dengan *tabayyun* atau istikahnya dengan berdialog yang intens dengan pihak yang bersangkutan. Harapan dari pejabat KUA agar mendapatkan pengakuan yang valid dan adil dari pihak orang tua maupun keluarga.

Selama ini langkah tersebut sangat membantu kepala KUA untuk identifikasi dalam menentukan nasab anak kepada orang tuanya.

2. Persoalan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah

Kemudian dalam persoalan penentuan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari luar hubungan nikah yang sah. Jika kepala KUA menghadapi persoalan tersebut, maka kepala KUA juga melakukan beberapa langkah dan prosedur yang telah disebutkan diatas. Kesimpulan Dari jawaban dari hasil wawancara diatas adalah mereka sebagai pejabat yang menangani persoalan tersebut tidak serta-merta langsung memberikan judge dengan pedoman KHI (Undang-Undang) maupun secara hukum Islam. Namun mereka lebih memilih berdialog dengan harapan dapat memberikan solusi terbaik dan pendapat yang dapat diterima dengan legowo dan baik dari pihak keluarga dalam penentuan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah. Sehingga pejabat KUA tidak langsung secara singkat memerintahkan untuk menggunakan wali hakim dan lain sebagainya, namun lebih dulu memberikan pengertian dan pemahaman yang detail sehingga harapanya mampu menjadikan pihak keluarga mengetahui kaidah hukum yang sudah ditetapkan dan dapat menerima dengan baik terkait keputusan yang disampaikan oleh kepala KUA dalam hal wali nikah bagi anak tersebut.

3. Pandangan dan Langkah Kepala KUA Tentang Wali Nikah Anak Hasil Di Luar Nikah Perpsectif *Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi*.

Ketika Kepala KUA Dau dan Lowowkaru melakukan langkah-langkah dalam menentukan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang sah, serta memberikan pandangan terkait hal tersebut. Mereka melakukan variasi langkah dan metode dalam penentuan wali nikah dari peristiwa tersebut.

Pertama, kepala KUA Dau pada mulanya, mengawalinya dengan berdialog guna mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak orang tua. Pada peristiwa tersebut, Kepala KUA Dau menemukan bahwa orang tua yang awalnya mengakui sebagai ayah kandung, setelah ditelusuri dan diajak berdialog di tempat, ternyata ditemukan bahwa dia bukan ayah kandung, namun ayah angkat yang juga sebagai saudara laki-laki ayahnya sendiri atau bisa dianggap sebagai paman dari anak tersebut. Di dalam peristiwa lain juga diakui bahwa anak nya ternyata hasil saat dia dan ibunya belum memiliki hubungan nikah secara sah baik dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang. Sehingga Kepala KUA Dau memberikan edukasi dan pemahaman bahwa ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak nya sendiri, namun yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Yang dilakukan oleh kepala KUA Dau mengandung unsur *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Aql*, dan *Hifz al-Mal*¹¹³. *Hifz al-Din*, sehingga peristiwa ini masuk dalam kategori peristiwa *al-dhoruri* karena pendapat dan pandangan pejabat KUA Dau dengan memberikan pemahaman bahwa ayah tersebut tidak bisa menjadi wali nikah sebab anak ini lahir dari hubungan yang tidak sah. Sehingga

¹¹³ Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 16.

wali yang dipilih oleh pejabat KUA adalah wali hakim, ini bertujuan agar menjaga agama dari anak tersebut. Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹¹⁴

Dari lafadz لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah jika tanpa adanya wali, jika difahami secara lanjut, maka menunjukkan pemahaman bahwa wali yang sah untuk menjadi wali bagi seorang tersebut. *Hifz al-Nafs*, karena dengan menunjuk wali hakim bagi anak tersebut ini dapat menjaga jiwa dari anak tersebut agar tidak menghadapi persoalan yang sulit di kemudian hari. *Hifz al-Nasl*, karena dengan penunjukan wali hakim bagi anak tersebut, dapat menjaga persoalan keturunan atau nasab bagi seluruh keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Sesuai dengan makna kandungan Q.S al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٥٤} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

Karena semisal dipaksakan untuk menggunakan ayahnya itu padahal ayah tersebut tidak berhak menjadi wali bagi anak tersebut, maka dapat menjadikan pernikahan anak tersebut tidak sah dan mengakibatkan hubungan anak tersebut dengan suaminya juga tidak sah secara otomatis tidak dapat menjadikan keturunan yang baik juga.

Hifz al-Aql, menjaga akal sehat, karena dengan menunjuk wali hakim

¹¹⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, i Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/1978 M), 377.

dapat menjadikan pernikahan anak tersebut sah dan tidak mengganggu peroslan di kemudian hari yang memungkinkan dapat mengganggu akal dari anak tersebut. *Hifz al-Mal*, sebab dalam penunjukan wali hakim bagi anak tersebut dengan berbagai pemahaman yang sudah disampaikan sehingga menjadikan anak tersebut tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan harta di kemudian hari seperti harta warisan dan lain sebagainya.

Dari pandangan dan langkah yang dilakukan oleh kepala KUA Dau telah selaras dalam prinsip *Māṣlahāh Mursalah* al-Syatibi, yakni mengandung unsur 5 diatas, tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an maupun Hadist, ijma' dan qiyas dan masuk dalam kategori peristiwa yang bersifat *al-ḍaruri*.

Kedua, kepala KUA Lowokwaru dalam menangani persoalan tersebut, juga tidak serta-merta memberikan justifikasi dengan pedoman Undang-Undang ataupun hukum Islam. Justru juga memilih untuk berdialog dengan intens dengan pihak terkait, kemudian baru memberikan pendapat nya baik dari hasil pandangan yang bersumber dari pedoman Undang-Undang maupun Hukum Islam. Peristiwa tersebut, ketika ada seseorang yang datang kepadanya, kemudian mau menikahkan anaknya, namun saat ditanyai terkait status anak tersebut, ayahnya langsung mengakui bahwa anak tersebut lahir saat dia sama ibu nya berhubungan dan sudah hamil sebelum adanya pernikahan yang sah. Sehingga hampir sama dengan kepala KUA Dau, yang mana beliau memberikan pemahaman dan edukasi bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Setelah mendengarkan pendapat dari

kepala KUA Lowokwaru panjang lebar, akhirnya di pihak terkait meu menerima keputusan tersebut.

Pandangan dan langkah yang dilakukan oleh kepala KUA Lowokwaru juga mengandung 5 unsur dalam prinsip *Māṣlahāh Mursalah* al-Syatibi yakni *Hifẓ al-Din*, yakni menjaga agamanya sebab dengan memilih wali hakim, agar mendapatkan keabsahan nikah bagi anak tersebut, sehingga dia dan suaminya juga mendapatkan status pernikahan yang sah baik dalam konteks hukum Islam atau Negara. *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-Nasl*, dari hubungan pernikahan yang sah, maka melahirkan keturunanyang sah pula, berawal dari keputusan dan pandangan pejabat KUA Lowokwaru, sehingga itu dapat menjaga status nasab keturunan anak mereka nanti. *Hifẓ al-Aql*, dan *Hifẓ al-Mal* seperti sebelumnya. Dan langkah dan pendapat beliau juga tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas serta peristiwa tersebut masuk dalam kategori *al-daruri*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persoalan dalam menangani nasab anak terhadap orang tua, baik dari kepala KUA Dau dan Lowokwaru sama-sama memilih jalur untuk berdialog terlebih dahulu sebelum memberikan pandangan dalam memutuskan perkara tersebut. Dialog dengan baik, serta memberikan pemahaman dan edukasi secara mendalam, dengan harapan agar mereka sebagai pihak yang bersangkutan mau mengakui dengan mengatakan dengan sejujurnya dan tidak serta mengakui atas kebenaran dari bukti secara tertulis saja. Setelah melakukan dialog, kemudian baru dilanjutkan untuk memberikan pendapat dalam memutuskan persoalan nasab kepada anak dari pedoman Undang-Undang maupun hukum Islam.
2. Persoalan dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah, juga hampir sama dengan persoalan dalam menentukan nasab anak kepada orang tuanya. Kepala KUA Dau dan Lowokwaru juga memilih untuk tabayyun atau menggali informasi secara mendalam guna mendapatkan jawaban dari pengakuan pihak yang bersangkutan dengan sejujur-jujurnya. Sesungguhnya yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut, jika dari hasil hubungan nikah yang sah, maka yang paling berhak adalah ayah kandungnya sendiri, kemudian paman, kakek, buyut dan seterusnya. Namun jika dari hasil hubungan nikah yang tidak sah atau tanpa hubungan perkawinan yang sah, maka yang paling berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim.

3. Langkah dan pandangan yang dilakukan oleh kepala KUA Dau dan Lowokwaru diatas telah memenuhi prinsip *Māṣlahāh Mursalah* al-Syatibi. Bahwa langkah tabayyun atau berdialog terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan ini mengandung unsur 5 pokok dalam prinsip *Māṣlahāh Mursalah* yakni *Hifẓ al-Din* dengan menunjuk wali bagi hakim baginya untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga jiwa yang termasuk dalam *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-Nasl* dengan menunjuk wali hakim menjadikan pernikahannya sah dan menjaga keabsahan status keturunannya, *Hifẓ al-Aql* dengan menunjuk wali hakim, maka dapat menjaga akal sehat dari tersebut di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan juga, dan *Hifẓ al-Mal* dengan menunjuk wali hakim menjadikan persoalan dalam hal materi menjadi jelas dan tidak samar dalam segi hukum. Kemudian yang dilakukan oleh beliau berdua juga tidak ada yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadist, Ijma' maupun qiyas. Dan peristiwa merupakan peristiwa yang bersifat *al-daruri* sehingga memenuhi prinsip *Māṣlahāh Mursalah* yang diangkat oleh Al-Syatibi.

B. Saran

1. Untuk pihak pejabat yang menangani kasus tersebut, yakni kepala KUA Dau dan Lowokwaru, diharapkan lebih detail dalam menangani kasus tersebut dengan data dan angkat yang lebih terperinci. Sehingga diharapkan agar dapat selalu memonitoring keadaan dan kondisi dari pihak objek atau pihak yang sedang mengalami kasus tersebut. Lebih lanjut, agar pihak KUA dapat lebih efisien dan efektif dalam menangani kasus tersebut dengan melihat data yang lebih detail yang

sudah ada. Atau mungkin juga perlu ditambahkan tenaga atau staff dalam mengurus dan bertanggung jawab dalam persoalan data kasus tersebut sehingga kinerja dari pejabat KUA lebih tersusun rapi dan lebih baik lagi.

2. Harapan kedepannya, mungkin dalam seluruh penanganan kasus tersebut, memiliki SOP yang serasi dari berbagai lingkungan di wilayah KUA. Sehingga masyarakat mudah untuk diarahkan dan ditangani secara professional, dan memudahkan pejabat KUA dalam menangani persoalan kasus tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih menggunakan data yang lebih detail, menemukan kasus tersebut dengan persialan yang lebih tajam. Serta mempunyai jumlah informan yang lebih beragam dan di sistem dengan rinci dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid Adnan Quthni, *Implementasi Māṣlahāh Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019.
- Adi, Hendri Hermawan, Mashudi, *Al-Māṣlahāh Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.4 No.1 2018.
- Al-Ghazali, *Shifa' Al-Ghalil*, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih Jilid II*.
- al-Syairazi, Abu Ishak, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syaḡi'I*, Semarang: Thaha Putra.
- al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Uṣul Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tth.
- al-Wa'I, Taufiq Yusuf, *Al-Bid'ah wa Al-Masalih Mursalah*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ketiga, 2009.
- Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali*, Artikel UIN Alauddin Universitas Islam Makassar.
- Ardi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian: Format-format KUAntitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV. Darus Sunah.
- Edyar, Busman, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No.2 Tahun 2016.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Prendamedia Group, 2016.

- Ferly Eko Darmawan, *Persepsi masyarakat terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina: Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur*, Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Lampung 2019.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Harry Kurniawan, *Status Perwalian Anak Zina dalam Pernikahan*, Jurnal Al-Mursalah Vol.2 No.2 Juli 2016.
- Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah nKah Talak dan rujuk*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kasdi, Abdurrahman, *maqāṣid syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwaffaqat*, Yudisia Vol:5, No.1 Juni tahun 2014.
- Khalimatus Sa'adah, *Penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil: perbandingan KUA Kab.Purworejo dan Kota Yogyakarta*, Tesis Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2017.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- M.Amin Abdullah, *The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*, Turki: Ankara, 1992.
- Ma'muroh, *Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah: Studi kasus di KUA kec. Susukan Kab.Banjarnegara*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Purwokerto, 2017.
- Mahanani, A'yunina, *Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Māṣlahāh Al-Mursalah*.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian KUAntitatif: Analisis Isi dan Analisis Data* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mas'ud, Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- N.W, Tri Kartika, Emmi Rahmiwita N, Irda Pratiwi, *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2 Tahun 2020.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana ,2004.
- Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol.1 No.4 Desember 2014.
- Quthni, Abu Yasid Adnan, *Implementasi Māṣlahāh Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Jurnal As'Syari'ah Vol.5 No. 1 Januari 2019, 4.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Rahardi, F., *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006.
- Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol.X No.2 Tahun 2011.
- Samsidar, *Analisis Perbandingan antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di luar Nikah*, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu Sosial, Vol.XIV No. 2 Tahun 2019.
- Siroj, A. Malthuf, *Kontroversi Māṣlahāh Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali*, Jurnal At-Turas Vol.2 No.1 Januari-Juni 2015.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Subroto, *Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya, Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kodifikasia Vol 6 No.1 Tahun 2012.

- Sugiyono, *Metode Penelitian KUAntitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suma, M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2005.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bpsddm, 2016.
- Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syafi'I, Rahmad, *Ilmu Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarif Hidayatullah, *Māşlahāh Mursalah Menurut Al-Ghazali*, al-Mizan Vol.2 No. 1 Feb 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fikih Jilid III*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, Indonesia: Dar al-Ihya'.
- Ya'qub, Aminuddin, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uşul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Uşul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar- al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bayrut: Dar al-fikr, 2004.

Gambar 1.2 Wawancara dengan Kepala KUA Dau di Kantor Urusan Agama Dau



Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara di KUA Kecamatan Lowokwaru



Gambar 1.6 Dokumentasi Wawancara di KUA Kecamatan Lowokwaru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Achmad Nasrulloh
Tempat Tanggal Lahir	Surabaya, 18 Agustus 1997
Alamat	Jl. Simo Mulyo Baru Blok 5C/ 28 Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya
Nomor Hape	089530634191
E-mail	Nasrullohahmed199709@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Simo Mulyo Baru VI : 2003-2009
2. MTs Mambaus Sholihin Gresik : 2009-2012
3. MA Mambaus Sholihin Gresik : 2012-2015
4. Prodi HKI INKAFA GRESIK : 2015-2019

Riwayat Pendidikan Informal

1. PP. Mambaus Sholihin Gresik : 2009-2020

2. PP Nurul Haromain Malang :2012 (Pondok
Ramadhan)

3. PP Mambaus Sholihin Malang : 2020-Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. HMJ Sosial Budaya INKAFA Gresik : 2016-2017

2. BEM FS Sosial Budaya INKFA GRESIK : 2017-2018

3. Ketua Dept. Minat & Bakat PP. MBS Gresik : 2017-2018

4. Ketua Organisasi PP. Mambaus Sholihin Malang : 2020- Sekarang